



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PRAKTIK HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi Kasus Di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti,  
Kabupaten Pasaman)

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh:

NADA PUTRA SEMBILAN

NIM. 12120114490

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1447 H



UIN SUSKA RIAU

© Ha

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PRAKTIK HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nada Putra Sembilan

NIM : 12120114490

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Januari 2026**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Erman Gani, M.Ag

Penguji 2

H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP. 19741025 200312 1 002



f Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© H2

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman)”,** yang ditulis oleh:

Nama : Nada Putra Sembilan

NIM : 12120114490


Jurusan : Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2025

Pembimbing Skripsi


Pembimbing I



Mutasir, SHI., M.Sy

NIK. 130 217 036

Pembimbing II



Zulfahmi, S.Sy., MH

NIP. 199110162019031014

UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nada Putra Sembilan  
NIM : 12120114490  
Tempat/ Tgl. Lahir : Mandiangin, 20 July 2003  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahkwal Syakhsiyah*)  
Judul Proposal : PRAKTIK HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan,  
Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Nada Putra Sembilan  
NIM : 12120114490

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nada Putra Sembilan (2025): PRAKTIK HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman)**

Penelitian ini berangkat dari adanya praktik pengasuhan anak (*Hadhanah*) di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, yang menunjukkan kecenderungan penyerahan wewenang pengasuhan anak kepada keluarga besar akibat orang tua merantau atau memilih mengabaikan tanggung jawab pengasuhan. Kondisi tersebut memunculkan perubahan peran sebagai pengasuh utama serta menimbulkan permasalahan terkait terpenuhinya hak, kebutuhan, dan perlindungan anak sesuai ketentuan Hukum Islam. Tujuan untuk mendeskripsikan praktik hak asuh anak yang berlangsung di Kampung Petok serta menganalisisnya melalui perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap keluarga anak, masyarakat setempat, serta tokoh yang mengetahui kondisi sosial pengasuhan. Selanjutnya data dianalisis untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pola pelaksanaan *Hadhanah* dan keterkaitannya dengan ketentuan Maqashid Syariah.

Hasil dari penelitian, diperoleh temuan bahwa pengasuhan anak di Kampung Petok umumnya dialihkan kepada Ibu maupun keluarga besar karena orang tua bekerja di luar daerah atau tidak menjalankan kewajiban sebagai pengasuh utama. Pengasuhan tersebut berlangsung secara temurun atas dasar rasa tanggung jawab keluarga untuk menjamin keberlangsungan hidup anak. Namun dalam Praktiknya, pemenuhan kebutuhan emosional, pendidikan, dan ekonomi anak belum berjalan optimal sehingga hak anak tidak terpenuhi secara maksimal.

Ditinjau dalam perspektif Maqashid Syariah, kewajiban *Hadhanah* seharusnya melekat pada orang tua khususnya ibu sebagaimana diatur dalam syariat dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, pada kasus Kampung Petok, pelimpahan pengasuhan kepada keluarga besar dapat dibenarkan sebagai keadaan darurat guna menjaga kemaslahatan anak. Berdasarkan konsep Maqasid Syariah, praktik pengasuhan tersebut telah mengupayakan perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh Al-nafs*) dan keturunan (*Hifzh Al-nasl*), namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan akal (*Hifzh Al-aql*) dan pemenuhan kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan *Hadhanah* di Kampung Petok meskipun membawa kemaslahatan, belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah sehingga dibutuhkan keterlibatan aktif orang tua baik secara finansial maupun emosional untuk mewujudkan pengasuhan yang ideal.

**Kata Kunci:** *Hadhanah, Hukum Islam, Maqasid Syariah.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, Penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **PRAKTIK HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH.**

Akhirnya atas izin Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada Ayahanda Drs. Jasril dan Ibunda Asmawati, S.Pd ketulusan dan cinta yang telah membesar dan mendidik penulis, rasa cinta yang luar biasa serta memenuhi semua kebutuhan dan selalu memberikan semangat penulis dari kecil bahkan sampai penulis jatuh bangun menempuh pendidikan dasar sampai menempuh pendidikan di perkuliahan, dan juga memberikan do'a, pengertian, pengorbanan, motivasi, nasehat dan selalu mendukung penulis baik itu dari segi moril maupun materil. Skripsi ini bukan akhir yang ingin penulis berikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
kepada Ayahanda dan Ibunda penulis, akan tetapi ini sebagai salah satu tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti penulis. Semua itu tidak lepas dari do'a Ayah Ibu yang telah dikabulkan Allah SWT. Ya Allah, mudah-mudahan semua bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasehat mereka dicatat sebagai amal Shaleh dan Shalehah yang berlipat ganda dan terus mengalir. Tanpa lelah demi keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2<sup>1</sup> Ibu Prof. Dr. HJ. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA Selaku Rektor pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Jajaran. Bapak Prof. H. Raihani, Med, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Alex Wenda, S.T, M.Eng. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Dr. Haris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3<sup>2</sup> Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.Hi, M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4<sup>3</sup> Bapak Irfan Zulfikar M.Ag selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Kemas Muhammad Gemilang S.Hi, M.H selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Mutasir, SHI., M.Sy dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu dengan penuh kesabaran serta mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Rasdanelis, S.Ag., SS, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan yang telah memberikan fasilitas berupa pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi Penulis.
7. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik penulis, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis dengan penuh kesabaran sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Petunjuk dan perhatian beliau menjadi modal berharga bagi penulis dalam menjalani proses Akademik serta penyelesaian karya ilmiah ini.
8. Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada adik-adik tercinta, Ghani Abdillah dan Serti Fia, yang sedang menempuh perkuliahan di UIN Imam Bonjol Padang dan pendidikan di SMA PGRI Rao Selatan. Yang selalu memberikan doa, semangat, dan suasana kebahagiaan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Dukungan serta kebersamaan yang terjalin menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berupaya hingga karya ini dapat diselesaikan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan keberkahan dan kebaikan kepada adik-adik penulis.

10. Terima kasih Kepada teman-teman terbaik, Ananda Nur Fitria, S.I.Kom, Alif Maulana Indra, S.H, Zil Asrori dan Fadhlurrahman Aiq, S.H. yang selalu senantiasa mendukung dan menguatkan penulis selama di perantauan, susah senang selalu bersama sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam bentuk bantuan penulisan skripsi ini.
11. Kepada para sahabat teman seperjuangan dan serta senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah membantu, memberi masukan/ saran dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dalam skripsi ini memuat hal yang penulis pelajari selama penelitian, besar harapan penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis ke depannya agar menjadi lebih baik.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Nada Putra Sembilan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Secara teoritis.....	7
2. Secara praktis .....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	9
2. Dasar Hukum Islam .....	18
B. Maqashid Syariah dalam Teori Imam Syatibi .....	26
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	26
2. Kedudukan Maqashid Syariah .....	35
3. Fungsi Maqashid Syariah.....	36
C. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45

<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	45
<b>D. Subjek dan Objek Penelitian.....</b>	46
<b>E. Sumber Data .....</b>	47
1. Data Primer .....	47
2. Data Sekunder .....	47
<b>F. Informan Penelitian .....</b>	47
<b>G. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	48
1. Observasi.....	48
2. Wawancara.....	49
3. Dokumentasi .....	49
<b>H. Teknik Analisis Data .....</b>	49
<b>BAB IV .....</b>	50
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Sejarah Kampung Petok, Kecamatan Pasaman.....	50
2. Geografi Kampung Petok, Kecamatan Pasaman .....	52
B. Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku/Bangsanya .....	54
1. WNA (Warga Negara Asing).....	54
2. Jumlah sarana dan prasarana Kampung Petok .....	59
C. Praktik hak asuh anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya di Desa Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. ....	61
D. Praktik hak asuh anak .....	62
1. Peran orang tua yang mengasuh anak tersebut. ....	75
E. Analisis praktik hak asuh anak temuan penelitian menurut Maqashid Syari'ah. ...	83
<b>BAB V.....</b>	89
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	92
<b>LAMPIRAN.....</b>	100

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel IV. 1 Jumlah Penduduk .....	55
Tabel IV. 2 Jumlah Pendidikan .....	55
Tabel IV. 3 Jumlah Sarana dan Pendidikan .....	59
Tabel IV. 4 Jumlah Sarana Peribadatan .....	60
Tabel IV. 5 Jumlah Sarana Kesehatan .....	60
Tabel IV. 6 Jumlah Sarana Olahraga .....	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah*, yang mana pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan atau Hukum Agama masing-masing. Di Indonesia sendiri telah diatur mengenai perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan bukan hanya persoalan menjadi persoalan agama saja, melainkan pula merupakan suatu perbuatan hukum sebab itu dalam menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Negara seperti dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.<sup>3</sup>

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

<sup>1</sup> Hifni, M. (2016). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), hlm. 49-80.

<sup>2</sup> Munawar, A. (2015). Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)–(2)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada setiap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Tetapi dalam kehidupan perkawinan biasanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan suami istri adakalanya perkawinan juga putus diakibatkan kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan.<sup>4</sup> Perceraian sendiri terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga suami istri telah terjadi konflik ataupun masalah yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya pasangan suami istri lebih memilih berpisah dengan cara perceraian. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam pernikahan.<sup>5</sup>

Mengenai definisi Undang-undang pernikahan tidak mengatur secara tegas, melaikan hanya satu sebab dari putusnya pernikahan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan Pengadilan.<sup>6</sup> Dengan putusnya suatu pernikahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka akan ada akibat hukum yang timbul, salah satunya mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari pernikahan suami istri tersebut.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 78

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 112.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 217



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui pernikahan, hubungan kasih sayang dan cinta dapat berkembang secara alami, saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Ikatan ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, tidak hanya terhadap pasangan, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga yang dibentuk dalam pernikahan menjadi unit sosial yang kecil, namun memiliki peran yang sangat besar dalam kelangsungan peradaban manusia.<sup>9</sup>

Selain itu hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Amir Nuruddin menjelaskan bahwa pengasuh anak atau *Hadhanah* (dalam istilah Islam) adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan si anak.<sup>10</sup>

Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa dalam peristilahan Fiqih, ada dua kata berbeda yang seringkali dimaksudkan untuk satu makna yang sama, yaitu kata *Kafalah* dan *Hadhanah*. Maksud keduanya dalam arti

<sup>8</sup> Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 63.

<sup>9</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 176.

<sup>10</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 154



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.<sup>11</sup>

Suami atau ayah dalam keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik semua anggota keluarganya. Hal ini pun tercantum dalam al-Qur'an surah At-Tahrim(66): 6 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَّ نَكَةً غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penaganganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>12</sup>

جَابِرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنَّ لَهُ  
ثَلَاثٌ بَنَاتٌ يُؤْوِيهنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةُ قَالَ قَيْلَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ  
قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً

Artinya: “Jabir Ibnu Abdullah, berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan, memberinya tempat tinggal, menyayanginya dan menanggungnya maka dia pasti mendapatkan syurga”. (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhu) berkata; ada yang bertanya. Wahai Rasulullah, jika hanya dua? (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) menjawab, “Walau hanya dua”.

<sup>11</sup> Saputra, R. (2024). *Hak Hadhanah (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), surah at-tahrim: 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*(Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhu) berkata; maka sebagian kaum berpendapat: jika ada yang bertanya dengan hanya satu, maka beliau akan menjawabnya.*<sup>13</sup>

Maka dapat disimpulkan menjaga dan merawat anak perempuan merupakan suatu kewajiban bahkan sudah diperintahkan langsung oleh Allah Swt melalui surat dan hadist yang sudah dijelaskan di atas.<sup>14</sup> Selain itu merawat dan menjaga anak perempuan dan anak laki-laki, menyayanginya serta memberikannya tempat tinggal maka sudah dipastikan mendapatkan ganjaran yakni Surga.<sup>15</sup> Namun Praktiknya sendiri masih banyak terdapat kekeliruan tentang *Hadhanah* anak seperti pada salah satu anak yang berada di Kampung Petok, Nagari Panti selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.<sup>16</sup>

Anak tersebut tidak mendapatkan *Hadhanahnya* sebagai seorang anak dikarenakan ibunya yang lepas tanggung jawab dan tidak mau mengurus anak tersebut. Adakalanya istri lebih memilih meninggalkan suami atau meninggalkan anak dari pada bercerai atau bahkan suami telah meninggal.<sup>17</sup>

Temuan kasus seperti ini sebenarnya tidak begitu banyak terjadi di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten

<sup>13</sup>Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-adab Al-Mufrad(78), dan Al-Bayhaqi dalam “Al-Sha'b”(110025) dari Sa'id bin Zaid, dan Al-Bazzar(1908-Kashf Al-Astar) dari Hastim bin Wardan, dan Al-Tabarani dalam “Al-Awsat”(4757) dari Abu Hura, ketiganya dari Ali bin Zaid dengan rantai periyatnya ini.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2020), hlm. 78

<sup>15</sup> HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Birr wa Shilah, Hadis No. 2631, hlm. 112

<sup>16</sup> Dokumentasi Observasi Penulis di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, 15 November 2025

<sup>17</sup> Siti Musrifah, *Problematika Hadhanah dalam Rumah Tangga Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hlm. 143

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasaman. Namun dari kasus-kasus yang muncul seperti ini apabila tidak ditangani secara *Intensif* akan timbul ketelantaran terhadap anak dan tidak akan mendapatkan *Hadhanahnya* di semasa hidupnya, serta akan menimbulkan dampak psikologis pada anak tersebut.<sup>18</sup> Secara Konkrit kasus yang terjadi pada anak di Kampung Petok Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “praktik hak asuh anak dalam perspektif Maqashid Syari’ah, (Studi Kasus Di Kampung petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman)”. Mengenai tanggung jawab biaya *Hadhanah* yang seharusnya ditanggung oleh orang tua kepada anaknya, namun permasalahan kasus ini terletak pada orang tua yang tidak mengasuh dan memberi *Hadhanah* yang sesuai dengan tinjauan *Maqasyid Syariah*.<sup>19</sup>

### **Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang praktik pengasuhan hak asuh anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya disebabkan karena orang tua kerja yang

<sup>18</sup> Marlina, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 57

<sup>19</sup> Jaiah Mubarok, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus untuk orang tua yang merantau saja. (Studi Kasus di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman).

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik hak asuh anak di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana praktik hak asuh anak di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman menurut Maqasid Syari'ah?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji praktik hak asuh anak di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengkaji praktik hak asuh anak di Kampung Petok, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman menurut Maqasid Syari'ah.

**E. Manfaat Penelitian****1. Secara teoritis**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang luas bagi siapapun yang membutuhkan serta ingin memberikan kontribusi keilmuan sehingga mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya, agar proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkajian akan terus berlangsung guna memperoleh hasil yang memuaskan serta maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya yang berkaitan tentang *Hadhanah* anak. Penelitian ini memperkuat kajian akademik tentang hukum keluarga Islam, terutama mengenai hubungan antara orang tua dan anak pasca perceraian. Dengan begitu, penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam diskusi akademis dan forum ilmiah terkait hak asuh anak dalam perspektif Maqashid Syariah.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum Islam dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui secara detail tentang apa yang melatar belakangi penyebab anak yang tidak diasuh oleh kedua orang tuanya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

*Hadhanah* diambil dari kata *Al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh kesamping.<sup>20</sup> Adapun *syara' Hadhanah* artinya pemeliharan anak yang bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila.<sup>21</sup>

Hukum Islam sangatlah melindungi anak-anak sehingga ada bahasan khusus serta adanya kewajiban terhadap hal tersebut.<sup>22</sup> Keluarga merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, karena keluarga merupakan lembaga yang paling utama dalam proses tumbuh kembang anak.<sup>23</sup>

Oleh sebab itu, orang tua mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses pengasuhan, seperti menjamin tumbuh kembang dan kesehatan anak dengan memberi nafkah, memberi pendidikan dan pengajaran baik pendidikan formal maupun agama, ibadah

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 243.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 358.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 732

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikatan dan Tanggung Jawab dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akhlak kepada anak agar anak mempunyai bekal untuk hidup di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Apabila pengasuhan belum terpenuhi secara baik, seringkali akan menimbulkan masalah atau konflik yang terdapat dalam diri anak ataupun antara anak dengan orang tua maupun lingkungan sosialnya. Menurut Muhammad Bin Ismail Salah Al-Amir atau yang biasa disebut Sa'ani hak asuh anak merupakan pengasuhan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya sendiri, pendidikannya, pemeliharaanya dari segala sesuatu yang mampu membinasakannya atau yang membahayakannya.<sup>25</sup>

*Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuhan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil yang belum memasuki usia remaja.<sup>26</sup> Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa yang terjadi antara usia 10-18 tahun baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz.<sup>27</sup> Seseorang yang menjadi pengasuh anak baik anak tersebut yatim atau tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), Pasal 77 ayat (3), hlm. 142.

<sup>25</sup> Muhammad Bin Ismail Salah Al-Amir, *Al-Hadhanah fil-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 45.

<sup>26</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syaf'i*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 128.

<sup>27</sup> Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 206

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apalagi anak tersebut ditinggalkan dengan harta yang cukup oleh orang tuanya.<sup>28</sup>

*Hadhanah* adalah istilah yang digunakan dalam ilmu Fiqh untuk merujuk pada pemeliharaan dan pengasuhan anak.

*Hadhanah* menurut istilah memiliki banyak definisi antaranya:

- a) Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *Hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum *tamyiz* tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>29</sup>
- b) Abdul Azis Dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* dikatakan bahwa *Hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama Fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 726.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul *Asli Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, hlm. 173. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019, hlm. 181

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.<sup>30</sup>

c) Menurut Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Perkawinan Di Indonesia* menyatakan bahwa istilah *Hadhanah* mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.<sup>31</sup>

Aspek-aspek yang termasuk dalam pemeliharaan anak meliputi pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, serta segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab ekonomi utama berada pada suami sebagai kepala keluarga. Namun, jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, istri dapat turut serta membantu. Oleh karena itu, kerja sama dan saling mendukung antara suami dan istri sangat penting dalam membesarkan anak hingga dewasa. Inti dari hal ini adalah kewajiban bersama suami dan istri dalam mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.<sup>32</sup>

Hak asuh anak memiliki peran penting dalam kehidupan seorang anak karena pada masa-masa awal kehidupannya, mereka sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya.<sup>33</sup> Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas *Hadhanah* harus memberikan kasih sayang, perhatian, serta

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, *op. cit*, hlm. 415

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 328

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke 3, hlm. 64.

<sup>33</sup> John W. Santrock, *Child Development*, (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan yang sesuai dengan perkembangan anak.<sup>34</sup> Dengan pola asuh yang baik, anak akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, berakhlak, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.<sup>35</sup> Oleh karena itu, hak asuh anak bukan sekadar tanggung jawab, tetapi juga amanah besar dalam membentuk generasi yang berkualitas.<sup>36</sup>

Dalam terminology Hukum Fiqih, para *Fuqaha* memberi definisi hak asuh anak dengan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik anak laki-laki maupun perempuan, dan anak yang sudah besar (fisiknya) tetapi belum *mumayyiz*, lalu menyediakan sesuatu menjadi kebaikan dan menjadi manfaat bagi anak, seperti menjaganya dari segala gangguan yang dapat menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab.<sup>37</sup> Istilah *Hadhanah* dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pengasuhan. Pengasuhan sendiri berarti proses menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.<sup>38</sup>

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *Hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 734.

<sup>35</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 78.

<sup>36</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, (Beirut: Dar as-Salam, 2012), hlm. 15.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Edisi terbaru, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019, hlm. 185

<sup>38</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 100- 101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Hak asuh anak mempunyai pengertian sebagai pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak. Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha dan tindakan mendidik dan merawat seorang anak, yaitu yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.<sup>39</sup>

Maka dari beberapa pengertian *Hadhanah* diatas bisa disimpulkan bahwa *Hadhanah* merupakan bagian dari perlindungan jiwa yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>40</sup> Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak, sehingga terdapat aturan khusus serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam proses pengasuhan ini.<sup>41</sup> Secara terminologi, hak asuh anak mencakup kegiatan merawat, menjaga, dan mendidik anak sejak mereka lahir hingga mampu mengurus diri sendiri.<sup>42</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>39</sup> Az-Zuhaili, W. (2013). Hukum Islam dan dasarnya [Islamic law and its foundations] (Vol. 10) (Tim Penerjemah Pustaka Al-Kautsar, Trans.). Pustaka Al-Kautsar

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 87.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 10, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, hlm. 732. Versi terjemahan Indonesia: Hukum Islam dan Dasarnya, jilid 10, terj. Tim Penerjemah Pustaka Al-Kautsar, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 740.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Dār al-Fikr, 1990), hlm. 358.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama dari pengasuhan ini adalah untuk melindungi anak dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan mereka, baik secara fisik maupun mental, serta memberikan pendidikan yang tepat agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>43</sup>

Selain perlindungan, pengasuhan juga bertujuan untuk memberikan pendidikan yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>44</sup> Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, nilai-nilai moral, serta keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan.<sup>45</sup>

Melalui bimbingan yang baik, anak akan belajar mengenali dan memahami dunia di sekitarnya, serta mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri.<sup>46</sup> Dengan demikian, pengasuhan yang berkualitas akan membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.<sup>47</sup>

Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena bila anak masih dibawah umur tidak dirawat dan dibina orang tua akan berakibat buruk pada diri anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>43</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, (Beirut: Dar as-Salam, 2012), hlm.

27

<sup>44</sup> John W. Santrock, *Child Development*, (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 39.

45

Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, (Beirut: Dar as-Salam, 2012), hlm.

51

<sup>46</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 95.

47

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikatan dan Tanggung Jawab dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua sehingga mengakibatkan kurang baik bagi masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.<sup>48</sup>

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian obeservasi dan wawancara maka peneliti akan mengalisa temuan yang ada dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan pada kandung.<sup>49</sup>

Berdasarkan jurnal yang diteliti oleh Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah yang dilakukan peneliti lakukan dapat dipahami mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan pada ayah kandung yaitu karena anak sudah terbiasa ikut ayahnya sejak kecil sebelum ayah dan ibunya bercerai, hal tersebut yang membuat anak lebih nyaman bersama ayahnya sehingga hak *Hadhanah* diberikan pada ayahnya, padahal masih ada keluarga dari pihak ibu meskipun biaya kehidupan anak dipenuhi oleh ibunya.<sup>50</sup>

Selain hal diatas hak *Hadhanah* diberikan pada ayah karena keberadaan ibu yang bekerja diluar negeri sehingga tidak bisa memelihara dan merawat anaknya yang seharusnya masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu, sedangkan pihak keluarga istri sudah berupaya melakukan berbagai hal untuk mengambil hak *Hadhanah* tersebut namun

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 735.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

<sup>50</sup> L. W. Putri & A. H. Imtihanah, "Faktor-Faktor Penentu Hak Hadhanah Anak kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak*, 9(2), 2023, hlm. 118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak izin dari pihak suami dengan alasan hanya mempunyai tujuan lain yaitu untuk meminta uang pada pihak istri yang digunakan untuk kepentingannya sendiri dan kurang memperhatikan anaknya sehingga anak sering meminta uang kepada nenek dari pihak istri.<sup>51</sup>

Adapun Tentang *Maqashid As-Syari'ah Hadhanah* yaitu:

Pengertian Maqashid as-syari'ah secara Terminologi, terdapat beberapa ulama. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Maqashid Al-syaria'ah adalah makna dan tujuan dari setiap Hukum. Ahmad Raisuni juga menyatakan bahwa Maqashid Al-syaria'ah adalah tujuan akhir yang ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia.<sup>52</sup> Maslahah yang dimaksud adalah maslahah yang tidak merujuk sama sekali pada syahwat manusia, akan tetapi yang didasarkan pada perintah dan batasan yang ditetapkan Allah dan Rasul-nya.<sup>53</sup> Oleh karena itu, Maqashid As-syaria'ah ini dapat dijadikan landasan dalam suatu hukum yang ditetapkan syara tanpa memberatkan manusia, bertentangan dengan adat istiadat mereka atau melampaui keadaan sosial mereka.<sup>54</sup>

*Hadhanah* kepada Ibu sangat relevan dengan Maqashid As-syari'ah, khususnya tujuan menjaga keturunan (*Hifzh Al-nasl*) dengan beberapa

<sup>51</sup> D. Susanti & A. Wijaya, "Analisis Kasus Hak Hadhanah dalam Konteks Orang Tua Bekerja Luar Negeri," Jurnal Hukum Keluarga Indonesia, 11(1), 2024, p. 48. Atau berdasarkan putusan pengadilan: Pengadilan Agama Pekanbaru, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 2023, hlm. 7.

<sup>52</sup> W. Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 5, Dār al-Fikr, 1989, p. 310; see also A. Raisuni, *Maqāṣid al-Shārī'ah: Konsep dan Penerapannya dalam Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Al-Ma'arif, 2010, hlm. 25.

<sup>53</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shārī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2nd ed., International Institute of Islamic Thought, 2008, p. 92; Az-Zuhaili (2013), hlm. 315.

<sup>54</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shārī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2nd ed., Internasional Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 105; W. Az-Zuhaili, *Hukum Islam dan Dasarnya*, Vol. 5, Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 320.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rincian yaitu kedekatan emosional antara ibu dan anak yang terbentuk sejak dalam kandungan, menjadikan ibu sosok yang paling mampu memberikan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang, serta ibu juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak tumbuh dalam suasana yang mendukung spiritualnya.<sup>55</sup>

Secara eksplisit, Hukum Indonesia juga mengatur terkait pemberian hak asuh anak terhadap Ibu. UU Nomor 23 Tahun 2002, mengutamakan pengasuhan dan perlindungan yang paling bermanfaat bagi anak, yang biasanya dilakukan oleh ibu, kecuali terdapat faktor yang menyebabkan gugurnya hak tersebut. Pendapat ini disandarkan kepada prinsip maqashid Asy-syaria'ah, yakni *Hifdz An-nafs* dan *Hifdz Al-nasl* yang selalu mengutamakan kemaslahatan anak.<sup>56</sup>

## 2. Dasar Hukum Islam

Dasar Hukum Hak Asuh Anak terdapat pada QS al-Baqarah/2:233

وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَّ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْلُفُ نَفْسٌ أَلَا وَسَعَهَا لَا تُضَاقَّ رَوَالَدَهُ بِوَلَدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَهِ وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

<sup>55</sup> Az-Zuhaili (2013), hlm. 325; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011, hlm. 150.

<sup>56</sup> Yeni Eka Yulianti dkk., *Penegakan Keadilan terhadap Pelaku Bullying ditinjau dari undang-undang Perlindungan Anak, Das Sollen, Vol.2, No. 02* (2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادُكُمْ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۝ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۲۳۳

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>57</sup>

Bahwa anak yang belum berusia dua tahun masih menjadi tugas ibunya untuk menyusinya sedangkan ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Batas usia hak asuh anak yaitu ketika anak sudah *mumayyiz* serta mampu mengurus sendiri kebutuhan dasarnya. Adapun hak asuh anak secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 7 ayat (1), pasal 14, pasal 26 dan pasal 33 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156.<sup>58</sup>

Dasar Hukum hak asuh anak (pemeliharaan anak) adalah firman Allah swt. Juga QS al-Tahrim/66:6

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS al-Baqarah/2:233

<sup>58</sup> Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014, Pasal 14, 26, 33. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pasal 105, 156.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ وَّأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُمُنَّ اللَّهُ مَا أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يَؤْمِنُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>59</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.<sup>60</sup>

Dalam Hukum Islam, terdapat pula golongan orang yang berhak atas hak asuh anak (*Hadhanah*) yang terdiri dari golongan perempuan dan laki-laki. Pengklasifikasian orang yang berhak atas *Hadhanah* didasarkan pada aspek atau kelompok keutamaan sama halnya dalam hal kewarisan.<sup>61</sup>

Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan hak asuh anak (*Hadhanah*), baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki. Penetapan hak asuh ini mengikuti urutan prioritas tertentu, mirip dengan sistem pewarisan dalam Islam. Pemahaman akan pengelompokan ini menjadi sangat penting, terutama saat terjadi

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. ke-2, hlm. 560

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 266.

<sup>61</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian yang berujung pada sengketa hak asuh atau ketika anak terbengkalai karena tidak ada yang mengasuhnya.<sup>62</sup>

Urutan pihak yang berhak atas *Hadhanah* akan dijelaskan lebih lanjut:

a. Golongan Perempuan

- 1) Ibu, adalah orang yang paling dan lebih berhak atas *Hadhanah* anak-anaknya setelah perceraian atau kematian suaminya
- 2) Ibu dari ibu (nenek)
- 3) Kakak, pendapat ini didasarkan pada Hanafiyah, Syafi'iyyah dan Hambaliyyah. Menurut jumhur, terlepas dari garis ayah atau ibu, saudara perempuan lebih diutamakan daripada bibi karena saudara perempuan lebih dekat karena mereka memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Selain itu, mereka juga menikmati prioritas dalam pembagian harta warisan.
- 4) Bibi (saudara perempuan ibu)
- 5) Anak perempuan dari saudara perempuan
- 6) Bibi (saudara perempuan ayah).<sup>63</sup>

- b. Jika tidak ada perempuan yang dapat menjadi pengasuh anak (*mahdlun*), maka *Hadhanah* berpindah kepada pihak laki-laki. Urutannya mengikuti aturan ahli waris ashabah dalam hukum waris, dimulai dari ayah,

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 752.

<sup>63</sup> Islami, I. (2019). *Legalitas Penggunaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah)* Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, hlm. 181-194

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian kakek, disusul oleh saudara laki-laki dan anak-anak mereka, serta paman.<sup>64</sup>

Lama waktu pengasuhan anak berbeda menurut beberapa *mazhab*:

- a). Menurut ulama *mazhab* Hanafi, masa pengasuhan anak laki-laki berlangsung sampai usia 7 tahun, sedangkan untuk anak perempuan sampai usia 9 tahun.<sup>65</sup>
- b). Ulama *mazhab* Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batas usia tertentu untuk masa pengasuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya hingga cukup dewasa untuk memilih sendiri apakah ingin tinggal dengan ibunya atau ayahnya laki-laki memilih tinggal bersama ibunya maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya di siang harinya, agar ayahnya bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.<sup>66</sup>
- c). Ulama *mazhab* Maliki berpendapat bahwa masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Mumu, V. A. J. (2018). *Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)*. Lex Privatum

<sup>65</sup> Mone, H. F. (2019). *Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar*. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, hlm. 155-163.

<sup>66</sup> Abdullah Ahmad, Kitab Hukum Keluarga dalam Mazhab-mazhab Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 123.

<sup>67</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d). Ulama *mazhab* Hambali mengatakan masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun, dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak dapat tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.<sup>68</sup>

Hak Asuh Anak ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 7 ayat (1), pasal 14, pasal 26 dan pasal 33. 1) Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Pasal 14 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan dan atau aturan hukum yang sah mengajukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri atau di penjara.
- 3) Pasal 26 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia

<sup>68</sup> Abdullah Ahmad, Kitab Hukum Keluarga dalam Mazhab-mazhab Islam, hlm. 125; serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asuh Anak, Pasal 7 ayat (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak serta memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- 4) Pasal 33 menyebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wakil dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak. Wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>69</sup>
- 5) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 berbunyi:
  - i. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1), Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- iii. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>70</sup>

Dasar hukum terkait hak asuh anak dalam perceraian disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Putusan ini menjelaskan, dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun ke bawah.<sup>71</sup>

Namun dalam Pasal 156 huruf (c) KHI dijelaskan, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.<sup>72</sup>

*Hadhanah* (hak asuh anak) dalam Islam dan hukum positif di Indonesia didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah/2:233 dan QS. Al-Tahrim/66:6, serta peraturan perundang-undangan seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadits Rasul yaitu:

<sup>70</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 105, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hlm. 48.

<sup>71</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975.

<sup>72</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 156 huruf (c), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ قَدْ بَالَغَ بِرَحْلَتِي، وَقَدْ حَافَ بِطَعْمِي، وَقَدْ أَسْقَاهُ ثَدِيَّاِيَ، فَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ عَنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejannya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, “Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi”.<sup>73</sup> (HR. Abu Daud)

*Hadhanah* menjadi hak ibu hingga anak mencapai usia *mumayyiz* (sekitar 12 tahun), setelah itu anak berhak memilih tinggal dengan ayah atau ibunya. Ayah tetap berkewajiban menafkahi anak. Jika orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, wali dapat ditunjuk melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>74</sup>

## Maqashid Syariah dalam Teori Imam Syatibi

### 1. Pengertian Maqashid Syariah

Teori Maqasid adalah merupakan salah satu teori yang dibahas Imam Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat*, dan disinggung juga dalam

<sup>73</sup> Abu Daud as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd* [The Book of Abu Daud], Vol. 3, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī, no. 2130.

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 26 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitabnya yang lain yang berjudul Al-I'tisham. Kitab Al-Muwafakat terdiri dari lima bagian dan dua bagian buku tersebut membahas tentang konsep Maqashid. Teori inilah yang membuat kitab Al Muwafaqat menjadi popular dan fenomenal. Jika ditilik secara kebahasaan, Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan syari'ah. Maqashid (مقاصد) adalah bentuk plural dari (qasd, maqsh atau qushud yang berasal dari kata kerja qasada yaqsudu yang berarti tujuan, arah, tengah tengah, adil dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Sedangkan Syariah adalah jalan menuju mata air yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan karena setiap orang hidup butuh air. Syariah yang dimaksudkan di sini adalah hukum Allah yang secara terminologi bermakna teks-teks suci yang berasal dari Alquran dan Al-Sunnah. Dalam arti ini cakupan Syariah adalah Aqidah, Mu'amalah dan Akhlak.<sup>76</sup> Dari kedua kata yang digabungkan tersebut Maqashid syariah bermakna nilai dan tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah yaitu Allah swt dibalik pembuatan syariah dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.<sup>77</sup>

Dalam hal ini dipilih kata yang sesuai dengan pembahasan. Misalnya, al-hadfu sinonim dari kata al-ghardhu yang berarti tujuan. *Al-*

<sup>75</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

<sup>76</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 61.

<sup>77</sup> Jasser Audah, *Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi maqashidiha* (Herndon: IIIT, 2007), hlm. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ghoyyah* berarti *madakullu syai'in* yang berarti ujung dari segala sesuatu yang juga berarti tujuan. *Ma'any* jamak dari kata makna adalah sinonim dari kata *maqashid* yang berarti maksud. *Asrar* jamak dari kata *sirru* yang berarti tersembunyi atau rahasia. *Ilat* adalah sinonim dari kata *sabab* yang berarti sebab. Sementara *Sabab* berarti segala hal yang karenanya sesuatu sampai kepada yang lain.<sup>78</sup>

Dari beberapa istilah diatas terlihat bahwa *maqashid* tidak hanya berarti tujuan syariat atau tujuan Allah menurunkan syariat, melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajarannya yang perlu dipahami. *Maqashid* juga dapat diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia dibalik setiap perintah dan larangannya, atau penyebab dan alasan Allah menurunkan syariatnya.<sup>79</sup>

Sedangkan syariah yang secara etimologis bermakna jalan menuju mata air.<sup>80</sup> Sedangkan terminologi *Fiqh*, syariah berarti hukum hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, baik ditetapkan melalui *Al-Qur'an* maupun *sunnah* Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.<sup>81</sup>

Menurut para ulama tentang *Maqasid syariah* khususnya *Al-Syaitibi*: Menurut *al-Syatibi* sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2012, hlm. 112.

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Maqashid al-Shariah fil Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 25. Lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007, hlm. 48.

<sup>80</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 1, hlm. 110.

<sup>81</sup> Abdul Amir, *Terminologi Ilmu Hukum Islam*, hlm. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هذه الشريعة .... وضعت لتحقيق مقاصد

"الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".<sup>82</sup>

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

"الأحكام مشروعة المصالح العباد"

"Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".<sup>83</sup>

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-Syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman Maqashid al-syari'ah mengambil porsi cukup besar dalam karya al-Syatibi. Maqashid al-Syari'ah secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam keempat volume *al-muwafaqatnya*.

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqashid al-Syari'ah oleh al-Syatibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba.<sup>84</sup> Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebaskan sesuatu yang tak dapat

<sup>82</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, hlm. 89. Terjemahan dirujuk dari Kesesuaian dalam Ilmu Usul Syariah, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007, hlm. 120.

<sup>83</sup> *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 2, hlm. 112; Terjemahan, hlm. 125.

<sup>84</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 3, hlm. 56; Terjemahan, hlm. 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan).<sup>85</sup>" Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dalam mengomentari pandangan al-Syatibi ini, *Fathi al-Daraini* memperkuatkannya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.<sup>86</sup> *Muhammad Abu Zahrah* dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.<sup>87</sup>

Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>88</sup> Ajaran (*doktrin*) *maqashid al-syari'ah al-Syatibi*, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.<sup>89</sup> Agaknya tidak berlebihan apabila *Wael B. Hallaq* mengatakan bahwa *Maqashid Al-syari'ah Al-Syatibi* berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan Hukum Tuhan dengan aspirasi Hukum yang manusiawi.<sup>90</sup>

Hemat penulis dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqashid Al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis

<sup>85</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 3, hlm. 58. Pendukung pandangan ini terdapat pada *Fathi al-Daraini*, *Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah*, Cairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 2005, hlm. 47.

<sup>86</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, Jilid 2, hlm. 128; Terjemahan Indonesia, Kesesuaian dalam Ilmu Usul Syariah, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007, hlm. 129.

<sup>87</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964, hlm. 89; Terjemahan Indonesia, Ilmu Usul Fiqh Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 96.

<sup>88</sup> Muhammad Abu Zahrah, hlm. 91. Rujukan tambahan: *Al-Qur'an al-An'am* [6]: 151

<sup>89</sup> Khalid Mas'ud, *Maqashid al-Shariah dalam Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, Kuala Lumpur: IKIM, 1996, hlm. 38; Versi bahasa Inggris, "Maqasid al-Shari'ah: The Higher Objectives of Islamic Law" dalam *Islamic Law and Jurisprudence*, ed. Nicholas Heer, Salt Lake City: University of Utah Press, 2005, hlm. 127.

<sup>90</sup> *Wael B. Hallaq*, *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 148; Terjemahan Indonesia, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015, hlm. 141.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid Al-syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

Penekanan *Maqashid Al-syari'ah* yang dilakukan oleh Al-Sya-tibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>91</sup> Ayat-ayat itu antara lain adalah berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 165 Allah berfirman:

رَسُّلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُّلِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembir dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.<sup>92</sup>

Dalam surat al-Anbiya' ayat 107 Allah menegaskan: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.<sup>93</sup>

Berkaitan dengan asal penciptaan, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 7

<sup>91</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, Jilid 1, hlm. 87; Terjemahan Indonesia, Kesesuaian dalam Ilmu Usul Syariah, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007, hlm. 80. Rujukan tambahan: Yusuf Qardhawi, *Maqashid al-Shariah fil Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 32.

<sup>92</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm. 101.

<sup>93</sup> Al-Qur'an al-Karim, Surat al-Anbiya' [21]: 107. Tafsir: Jalaluddin al-As-Suyuthi, *Tafsir al-Durr al-Manthur*, Cairo: Dar al-Hadits, 2005, Jilid 11, hlm. 45; Terjemahan Indonesia, hlm. 389.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةٍ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

لِيَنْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam mas dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya.<sup>94</sup>

Dalam ayat lain al-Quran surat al-Zariyat ayat 56 firman Allah berbunyi:(51)

وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.<sup>95</sup>

Masih dalam kaitan dengan penciptaan dalam surat al-Mulk ayat 2 Ia berkata: 67

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَنْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya.<sup>96</sup>

Menurut al-Syatibi, dalam hubungannya dengan hukum terdapat cukup banyak ayat. Di antaranya dapat dihubungkan dengan masalah: Wudu. Setelah Tuhan berbicara tentang wudu, ia kemudian berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6<sup>97</sup>

<sup>94</sup> Al-Qur'an al-Karim, Surat Hud [11]: 7. Tafsir: Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani Press, 2012, Jilid 1, hlm. 123; Terjemahan Indonesia, hlm. 256.

<sup>95</sup> Abu Abdillah al-Qurtubi, Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid 16, hlm. 78; Terjemahan Indonesia, hlm. 765.

<sup>96</sup> Al-Qur'an, QS. al-Mulk/67:2.

<sup>97</sup> Al-Qur'an, QS. al-Maidah/6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَكُمْ وَلِيَهُمْ نِعْمَةٌ عَلَيْكُمْ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu.<sup>98</sup>

Salat. Berkenaan dengan salat Tuhan berfirman dalam surat al-Ankabut ayat 45

ة تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ

Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.

Jihad. Ayat yang menjelaskan masalah jihad ini ialah firman Allah surat al-Hajj ayat 39.

أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُواۤ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌۤ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.

Qisas. Firman Allah dalam kaitan dengan qisas terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِيَاةٌۤ يَأْوِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَۤ

Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hak orang-orang yang berakal.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqashid Al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek Hukum secara keseluruhan.<sup>99</sup> Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas

<sup>98</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyyah, 2003), hlm. 11.

<sup>99</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid *Al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.<sup>100</sup> Al-Quran sebagai sumber ajaran agam Islam memberikan pondasi yang penting yakni *The principl governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahat an manusia) terhadap syariat.<sup>101</sup>

Bagi al-Syatibi tidak menjadi persoalan apakah dalam Al-Quran, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun dengan pernyataannya dalam Al-Quran itu bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia," menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya. Ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar ajaran Al-Quran itu.<sup>102</sup> Sampai di sini muncul pertanyaan bagaimana posisi Sunnah? Apakah menjadi dasar konsep Maqashid Al-syari'ahnya?

Menurut Al-Syatibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Sunnah merupakan bayan (penjelasan) terhadap Al-Quran. Hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah.<sup>103</sup>

Apa yang ingin dikatakan oleh Al-Syatibi, pada hemat penulis adalah bahwa cakupan Al-Quran adalah dalam arti dasar atau prinsip

<sup>100</sup> Muhammad Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus Fatawa a Imam al-Syatibi*, (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), hlm. 95.

<sup>101</sup> Wael B. Hallaq, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>102</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. 5:3

<sup>103</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jilid II, hlm. hlm. 31–32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat Al-Quran yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan Al-Quran dan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran.

## 2. Kedudukan Maqashid Syariah

Menurut Dr. Said Ramadhan al-Buthi, maslahah bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri sebagaimana Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Maslahah dipahami sebagai sebuah kaidah umum yang merupakan hasil penarikan kesimpulan dari berbagai ketentuan hukum yang bersandar pada dalil-dalil syariat.<sup>104</sup>

Dengan kata lain, maslahah lahir dari proses analisis terhadap hukum-hukum fikih pada persoalan-persoalan cabang ('furu'), dan dari analisis tersebut tampak adanya satu titik persamaan, yakni bahwa seluruh ketentuan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi dan menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>105</sup>

Pemenuhan kebutuhan manusia merupakan kaidah yang bersifat umum, sedangkan ketentuan-ketentuan fikih yang diambil dari dalil-dalil syariat termasuk dalam kategori masalah furu'. Karena itu, kemaslahatan (maslahah) harus memiliki landasan dari dalil-dalil syar'i baik Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas atau setidaknya tidak bertentangan

<sup>104</sup> Buthi, Muhammad Said Ramadhan al-. Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah. Dimashq: Al-Maktabah al-'Umayyah, 1966, hlm. 51-55.

<sup>105</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Tunis: Dar al-Turath al-'Arabi, 1998, jilid III, hlm. 112-115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dalil-dalil tersebut. Jika maslahah berdiri tanpa dasar syar'i, maka maslahah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan.<sup>106</sup>

Maqaṣid al-Syari‘ah atau maslahah memiliki dua posisi penting. Pertama, maslahah berfungsi sebagai salah satu landasan penetapan hukum, khususnya pada persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Kedua, maslahah menjadi tujuan akhir dari setiap hukum, sehingga setiap hasil ijтиhad maupun ketetapan syariah harus memastikan terpenuhinya kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, maslahah dapat dipahami sebagai tolok ukur dalam menilai validitas sebuah produk ijтиhad.<sup>107</sup>

### 3. Fungsi Maqashid Syariah

Seorang ahli Fikih maupun mufti harus memahami maqashid yang terkandung dalam nash sebelum menetapkan suatu fatwa. Dengan kata lain, ia dituntut untuk mengetahui tujuan Allah Swt. di balik setiap ketentuan syariat, baik berupa perintah maupun larangan, sehingga fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan maksud syariat. Pemahaman ini diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan hukum, seperti

<sup>106</sup> Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Tahrir al-Tanwir fi Talkhis al-Tahrir*. Tunis: Dar al-Wafa, 1984, jilid II, hlm. 78-81.

<sup>107</sup> Juwaini, Abu al-Ma'ali. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1986, jilid II, hlm. 340-343.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan sesuatu yang termasuk kebutuhan daruriyat manusia hanya dihukumi sunnah atau mubah.<sup>108</sup>

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menekankan bahwa setiap fatwa harus berpijak pada maqasid syari‘ah. Hal ini karena penerapan maqāṣid syari‘ah dalam berfatwa memberikan sejumlah manfaat, antara lain:<sup>109</sup>

- a. Memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap teks-teks Al-Qur‘an dan Hadis beserta kandungan hukumnya.<sup>110</sup>
- b. Membantu memilih dan menguatkan salah satu pendapat para fuqaha melalui pendekatan maqāṣid syari‘ah sebagai salah satu standar penilaian (murajjihat).<sup>111</sup>
- c. Memperhatikan dampak serta konsekuensi jangka panjang dari tindakan maupun kebijakan manusia dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum syariat.<sup>112</sup>

Teori *Maqhasid Syari‘ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagai berikut:

- a. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak dan kebebasan individu, terutama dalam hal kebebasan beragama dan

<sup>108</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Tunis: Dar al-Turath al-‘Arabi, 1998, jilid III, hlm. 145-148.

<sup>109</sup> Organisasi Konferensi Islam. Keputusan-Keputusan Lembaga Fikih OKI Jilid V (1985-1990). Jeddah: Sekretariat Jenderal OKI, 1991, hlm. 32-35.

<sup>110</sup> Juwaini, Abu al-Ma’ali. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1986, jilid II, hlm. 351-354.

<sup>111</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1987, jilid I, hlm. 112-115.

<sup>112</sup> Organisasi Konferensi Islam. Keputusan-Keputusan Lembaga Fikih OKI Jilid V (1985-1990). Jeddah: Sekretariat Jenderal OKI, 1991, hlm. 43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beribadah. Setiap orang memiliki hak penuh atas keyakinan serta ajaran agamanya, dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya demi memeluk agama atau mazhab lain. Demikian pula, tidak dibenarkan adanya tekanan yang memaksa seseorang mengubah keyakinannya, termasuk untuk masuk ke dalam Islam.<sup>113</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia lahir dan hidup dimuka bumi ini tidak terlepas dari Akidah dan Agama. Dan Allah memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti Shalat, Puasa, Zakat, Haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah islam, dan lain sebagainya.<sup>114</sup>

**b. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)**

Perlindungan terhadap keberlangsungan jiwa manusia merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam. Dalam rangka menjaga keberadaan umat manusia, Islam mensyariatkan pernikahan sebagai sarana pelestarian keturunan. Selain itu, untuk memastikan kehidupan manusia tetap terjaga, Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian, serta berbagai keperluan vital lainnya. Demi menjamin kelestarian jiwa, Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut makan dan minum, berpakaian, serta memiliki tempat tinggal yang layak.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi. Al-Mughni. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1987, jilid VIII, hlm. 210-213.

<sup>114</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Tunis: Dar al-Turath al-'Arabi, 1998, jilid III, hlm. 162-165.

<sup>115</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Tunis: Dar al-Turath al-'Arabi, 1998, jilid III, hlm. 170-173.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifdz Al-Aql*)**

Akal merupakan asal dari lahirnya kebijaksanaan, menjadi cahaya petunjuk serta penerang batin, dan menjadi sarana yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dengan akal, manusia mampu memahami perintah Allah SWT, memperoleh kedudukan sebagai khalifah di bumi, serta mencapai derajat kesempurnaan, kemuliaan, dan keunggulan dibandingkan makhluk lainnya.<sup>116</sup>

Dalam rangka memelihara fungsi akal, Islam menetapkan kewajiban bagi umatnya untuk menuntut ilmu, menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, serta menjaga kondisi akal melalui kesehatan jasmani. Sebagai upaya perlindungan terhadap akal, Islam juga mengharamkan segala bentuk minuman memabukkan dan narkotika, serta menetapkan sanksi bagi para pelakunya agar akal manusia tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan.<sup>117</sup>

**d. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdz al-Nasl*).**

Agar manusia dapat terus berkembang dan melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan selama hidup di dunia, Allah menjadikan keturunan sebagai salah satu sarana keberlangsungan hidup. Untuk menjaga keberlanjutan keturunan tersebut, Islam mensyariatkan pernikahan yang harus dilaksanakan

<sup>116</sup> Juwaini, Abu al-Ma'ali. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1986, jilid II, hlm. 362-365.

<sup>117</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1987, jilid IX, hlm. 156-159.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tuntunan dan ketentuan agama.<sup>118</sup> Seluruh aturan yang berkaitan dengan masalah keluarga (*Ahwal al-syakhsiyah*) pada hakikatnya disyariatkan guna menjaga dan memelihara keberlanjutan garis keturunan.<sup>119</sup>

Dapat dipahami bahwa demi menjaga keberlangsungan keturunan, Islam secara tegas mengharamkan zina dan menetapkan sanksi berat bagi pelakunya. Bahkan, seseorang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang sah juga akan dikenai hukuman yang tegas.<sup>120</sup>

**e. Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifdz Al-Mal*)**

Harta merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan jasmani maupun rohani, manusia terdorong untuk mencari dan mengumpulkan harta. Karena itu, seseorang tidak boleh menjadikan dirinya sebagai penghalang dalam memperoleh rezeki.

Meskipun demikian, upaya mendapatkan harta tetap harus berada dalam batasan syariat, yaitu: harta harus dicari melalui cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama,

<sup>118</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Tunis: Dar al-Turath al-‘Arabi, 1998, jilid III, hlm. 182-185.

<sup>119</sup> Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1990, jilid II, hlm. 215-218.

<sup>120</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1987, jilid IX, hlm. 210-23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta ditunaikan hak Allah dan hak sosial yang terkandung dalam harta tersebut.<sup>121</sup>

Untuk menjaga dan menjamin keamanan harta, Allah menetapkan sanksi tegas berupa hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Selain itu, Islam juga melarang segala bentuk aktivitas yang dapat merusak, menghilangkan, atau menghabiskan harta, seperti perjudian maupun praktik lain yang sejenis.

**Penelitian Terdahulu**

Sistem yang berlaku dibanyak masyarakat telah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertemperamen ‘feminim’ yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita.

Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Negara memepunyai kewajiban dalam mengasuh anak.<sup>122</sup> Dan berdasarkan hadits yang artinya “Dari Abu Hurirah ra. Dari Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hal yang memberatkan,

<sup>121</sup> Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Tunis: Dar al-Turath al-‘Arabi, 1998, jilid III, hlm. 195-198.

<sup>122</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1–5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka kepada kami. (HR. Bukhari), maksud kami disitu adalah tanggung jawab Negara.<sup>123</sup>

Tidak selamanya *Hadhanah* itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.<sup>124</sup>

1. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hifni, yang berjudul hak asuh anak pasca perceraian suami istri dalam perspektif Hukum Islam pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara, yaitu dengan obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Tidak selamanya Hadhanah itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhhlak mulia, gila, dan sebagainya.

<sup>123</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Fara'ih, Bab *Man taraka maalan fal waratsatih*, No. Hadits 6731 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 1254.

<sup>124</sup> Lihat Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, 2016, hlm. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.<sup>125</sup>

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dita Wahyu Ningtyas, yang berjudul *Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak pasca cerai Mati* pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut tentang hak asuh anak pasca cerai mati. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak pasca cerai mati pada keluarga ayah yang telah wafat di Kelurahan Mangunsuman telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156. Sedangkan faktor yang menyebabkan seorang ibu terhalang mendapatkan hak asuh anak di Kelurahan Mangunsuman yakni ibu mengalami stress dan anak tidak menolak ikut dengan ibunya.

Seorang ibu di Kelurahan Mangunsuman yang tidak memperoleh hak asuh anak karena mengalami stres dianggap sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Namun, kasus seorang ibu yang tidak

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

mendapatkan hak asuh karena anak menolak untuk tinggal bersamanya tidak memiliki pengaturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>126</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>126</sup> Dita Wahyu Ningtyas, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Cerai Mati*, Skripsi, 2023, hlm. 35.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi kualitatif-deskriptif ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mencari data yang ada di masyarakat terkait, dan dengan melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengevaluasi praktik hak asuh anak dalam perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kampung Petok, Kecamatan Panti Selatan, Kabupaten Pasaman).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah melihat suatu permasalahan yang terjadi dengan arti luas, yang dimaksud luas ini adalah mempelajari cara meninjau dan cara menghampiri suatu permasalahan dengan disiplin ilmu yang dimiliki.<sup>127</sup> Pendekatan digunakan sebagai cara untuk menentukan bagian mana dari suatu objek permasalahan yang harus diteliti. Dalam upaya penyelesaian masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-yuridis, dengan menganalisis data dengan menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka maupun rumusan statistik.<sup>128</sup>

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Petok, Kecamatan. Panti Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Pemilihan lokasi ini

<sup>127</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 160.

<sup>128</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan karena tempat-tempat tersebut merupakan bagian integral dari wilayah penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan fokus studi. Dalam penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan normatif bahwa wilayah tersebut terdapat praktik pelaksanaan hak asuh anak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan perlu dianalisis kesesuainnya dengan ketentuan hukum islam, khususnya di tinjau melalui perspektif Maqashid Syariah. Di samping itu, kondisi sosial dan keagamaan masyarakat setempat mendukung dilakukannya kajian terhadap penerapan prinsip kemaslahatan anak secara empiris sebagai dasar analisis hukum.

Lokasi yang dipilih menjadi wadah (*Hadalah*) bagi data dan informasi yang dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai subjek penelitian. Oleh karena itu, pendekatan dalam pemilihan lokasi dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tujuan penelitian dan kebermanfaatan dalam memperoleh data yang akurat serta bermakna.

**D. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek Penelitian: Subjek penelitian ini adalah informan utama, dan pihak pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik keluarga, Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak keluarga anak, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah, yang terlibat langsung dalam proses pengasuhan dan memiliki informasi tentang kondisi dan latar belakang hak asuh anak. Sanak saudara atau kerabat dekat, yang ikut terlibat dalam pengasuhan anak atau mengetahui keadaan sosial dan keluarga anak. Masyarakat setempat, terutama tetangga atau tokoh masyarakat yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami praktik sosial dan budaya pengasuhan anak di Kampung Petok. Keluarga atau pihak yang pernah menangani mediasi keluarga, bila terdapat. Pemilihan subjek tersebut bertujuan memperoleh data yang lengkap, mendalam, dan autentik mengenai praktik hak asuh anak serta pandangan Maqashid Syaria'ah terkait kasus tersebut.

2. Objek Penelitian: Objek penelitian ini adalah praktik hak asuh anak (*Hadhanah*) di Kampung Petok, khususnya pada kasus anak yang tidak diasuh oleh kedua orang tuanya dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah.

**E. Sumber Data****1. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan saudara, dan orang tua yang sedang menjalani proses praktik hak asuh anak dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder berasal dari dokumen Hukum, jurnal, buku-buku, fatwa, dan artikel yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

**Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang objek penelitian, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang memahami situasi yang dikaji. Dalam sebuah penelitian, kehadiran informan sangat penting karena mereka berperan sebagai sumber

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam memberikan informan yang relevan kepada penelitian, terutama melalui wawancara. Dalam hal ini, jumlah informan Penelitian ini melibatkan delapan informan kunci yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan serta pemahaman mereka mengenai praktik pengasuhan anak di Kampung Petok.

Para informan terbagi ke dalam dua kategori, yaitu para orang tua yang memiliki anak dan para pengasuh yang menggantikan peran orang tua dalam pengasuhan sehari-hari. Kelompok pertama terdiri atas empat orang tua Riza Diana Putri, Dilvagusmiy, Mutia Nur Latifa, dan Nurul Atikah yang masing-masing memiliki latar pengalaman berbeda terkait situasi pengasuhan dan alasan anak tidak tinggal langsung bersama orang tuanya. Sementara itu, kelompok kedua mencakup empat pengasuh anak, yaitu Rosi Rozliana, Irdawati, Suriani, dan Eliza Adi Winata, yang terlibat secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, pendidikan, maupun dukungan emosional. Keseluruhan informan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan keterangan yang signifikan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai praktik pengalihan pengasuhan kepada keluarga besar.

## Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Mengamati, melihat dan mengumpulkan data mengenai praktik hak asuh anak pasca perceraian dalam masyarakat, termasuk peran orang tua, kondisi anak, dan dampak sosialnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Wawancara**

Melakukan wawancara mendalam orang tua, pihak yang mengasuh dan terlibat dalam penyelesaian konflik keluarga, dan pihak terkait untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai praktik hak asuh anak dalam perspektif Maqashid Syaria'ah.

**3. Dokumentasi**

Mengumpulkan data dari dokumen atau literatur yang relevan, termasuk peraturan hukum yang mengatur tentang praktik hak asuh anak dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

**H. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Proses analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang relevan, mengidentifikasi pola dan tema utama, lalu menginterpretasikan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis ini akan dikaji lebih lanjut dengan perspektif Maqashid Syari'ah untuk melihat kesesuaian atau perbedaan penerapan content analysis, tahap ini merupakan proses merumuskan makna dari data yang telah dianalisis. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan yang telah diuji kebenarannya melalui proses verifikasi berulang. Kesimpulan yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata praktik hak asuh anak serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Syari'ah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap temuan penelitian menggunakan teori Hukum Islam khususnya Maqasid Syari'ah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hak asuh anak di Kampung Petok umumnya diserahkan kepada ibu atau anggota keluarga besar, seperti kakek, nenek, dan kerabat dekat, sebagai akibat dari orang tua kandung yang merantau atau tidak menjalankan peran pengasuhan secara langsung. Pengalihan tanggung jawab pengasuhan tersebut didasarkan pada kepedulian dan rasa tanggung jawab keluarga dalam menjamin keberlangsungan hidup anak. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak anak, khususnya pada aspek pendidikan, perhatian emosional, serta kesejahteraan ekonomi, sehingga belum terpenuhi secara maksimal.
2. Dalam perspektif Maqashid Syariah, pelimpahan hak asuh kepada keluarga besar dapat dibenarkan dalam situasi darurat sebagai upaya menjaga kemaslahatan anak, terutama dalam perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan kelangsungan keturunan (hifzh al-nasl). Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya merealisasikan tujuan Maqashid Syariah karena belum optimal dalam menjaga akal (hifzh al-'aql), khususnya terkait pemenuhan hak pendidikan dan pembinaan psikologis anak. Oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu, diperlukan peran serta orang tua secara aktif, baik dari segi emosional maupun finansial, agar pelaksanaan hak asuh anak dapat terlaksana secara ideal sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Maqashid Syariah.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

**1. Bagi Orang Tua**

Orang tua diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan komunikasi, interaksi emosional, dan kontrol terhadap pendidikan anak meskipun berada jauh dari kampung. Pencarian nafkah hendaknya tidak mengurangi peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak.

**2. Bagi pengasuh (Keluarga di Kampung)**

Pengasuh hendaknya tetap memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan akhlak, pendidikan, dan kesehatan emosional anak. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih aktif dengan orang tua terkait perkembangan anak dari waktu ke waktu.

**3. Bagi Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat**

Disarankan untuk membentuk program sosialisasi serta layanan pendampingan anak bagi keluarga pekerja migran, guna memastikan anak tetap memperoleh dukungan pendidikan, psikologis, dan sosial. Peran lembaga nagari terhadap perlindungan anak perlu diperkuat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya**

Diharapkan agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menganalisis dampak jangka panjang pengasuhan oleh keluarga pengganti terhadap psikologis dan perkembangan pendidikan anak atau meninjau strategi perlindungan anak di wilayah perantauan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Ahmad, Kitab Hukum Keluarga dalam Mazhab-mazhab Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Abdullah Ahmad, Kitab Hukum Keluarga dalam Mazhab-mazhab Islam,; serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asuh Anak, Pasal 7 ayat (2).
- Abdul Amir, Terminologi Ilmu Hukum Islam.
- Abu Abdillah al-Qurtubi, Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid 16; Terjemahan Indonesia.
- Abu Daud as-Sijistani, Sunan Abī Dāwūd [The Book of Abu Daud], Vol. 3, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī, no. 2130
- Abu Daud Sulaiman binal-‘Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2005, cet. ke-II.
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Jilid 3; Terjemahan.
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997. Terjemahan dirujuk dari Kesesuaian dalam Ilmu Usul Syariah, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007.
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, Jilid 2; Terjemahan Indonesia, Kesesuaian dalam Ilmu Usul Syariah, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007.
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Jilid 3. Pendukung pandangan ini terdapat pada Fathi al-Daraini, Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah, Cairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah 2005.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, Maqashid Syariah, terj. Khitmawati, Jakarta: Amzah, 2018, cet. ke-5.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad ar-Raisuni, Nadzhoriyatul Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi, Virginia: al Ma'had al-Alami lil Fikri al-Silami, 1995.
- Al-Qur'an al-Karim, Surat al-Anbiya' [21]: 107. Tafsir: Jalaluddin al-As-Suyuthi, Tafsir al-Durr al-Manthur, Cairo: Dar al-Hadits, 2005, Jilid 11; Terjemahan Indonesia.
- Al-Qur'an al-Karim, Surat Hud [11]: 7. Tafsir: Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani Press, 2012, Jilid 1; Terjemahan Indonesia.
- Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Jilid 2; Terjemahan.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, jilid II.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Tunis: Dar al-Turath al-'Arabi, 1998, jilid III.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Az-Zuhaili, W. (2013). Hukum Islam dan dasarnya [Islamic law and its foundations] (Vol. 10) (Tim Penerjemah Pustaka Al-Kautsar, Trans.). Pustaka Al-Kautsar
- Az-Zuhaili (2013); Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.
- Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Fathi al-Daraini, al-Manahij al-Usuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri, Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2007.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hurlock, Elizabeth B., Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Jakarta: Erlangga, 2010.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Al-Mughni. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1987, jilid I.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Al-Mughni. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1987, jilid VIII.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Al-Mughni. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1987, jilid IX.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997.

Ibn Rushd. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1990, jilid II.

Ibnu Ashur, Muhammad al-Tahir. Tahrir al-Tanwir fi Talkhis al-Tahrir. Tunis: Dar al-Wafa, 1984, jilid II.

Jasser. Auda, *Maqāṣid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2nd ed., International Institute of Islamic Thought, 2008; Az-Zuhaili (2013).

Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2nd ed., Internasional Institute of Islamic Thought, 2008, hlm, 105; W. Az-Zuhaili, Hukum Islam dan Dasarnya, Vol. 5, Pustaka Al-Kautsar, 2013.

John W. Santrock, Child Development, New York: McGraw-Hill, 2011.

Juwaini, Abu al-Ma‘ali. Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1986, jilid II.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Khalid Mas‘ud, Maqashid al-Shariah dalam Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, Kuala Lumpur: IKIM, 1996; Versi bahasa Inggris, "Maqasid al-Shari‘ah: The Higher Objectives of Islamic Law" dalam Islamic Law and Jurisprudence, ed. Nicholas Heer, Salt Lake City: University of Utah Press, 2005.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohammad Abdi Almaksur & Afrizal Ahmad, *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Muhammad Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus Fatawa a Imam al-Syatibi*, (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985).
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964, Terjemahan Indonesia, Ilmu Usul Fiqh Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Muhammad Abu Zahrah. Rujukan tambahan: *Al-Qur'an al-An'am* [6]: 151
- Muhammad Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus Fatawa a Imam al-Syatibi*, Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985.
- Muhammad Bin Ismail Salah Al-Amir, *Al-Hadhanah fil-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Organisasi Konferensi Islam. Keputusan-Keputusan Lembaga Fikih OKI Jilid V (1985-1990). Jeddah: Sekretariat Jenderal OKI, 1991.
- Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Purwaningsih, P., *Hak pemeliharaan atas anak (Hadhanah) akibat perceraian ditinjau dari hukum positif*, Yustisi, 1(2), 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul *Asli Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, hlm. 173. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Edisi terbaru, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Terjemahan Indonesia, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 1.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 10, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, hlm. 732. Versi terjemahan Indonesia: *Hukum Islam dan Dasarnya*, jilid 10, terj. Tim Penerjemah Pustaka Al-Kautsar, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

W. Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 5, Dār al-Fikr, 1989 see also A. Raisuni, *Maqāṣid al-Shārī'ah: Konsep dan Penerapannya dalam Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Al-Ma'arif, 2010.

Yusuf Qardhawi, *Maqashid al-Shariah fil Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 25. Lihat juga Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, cet. ke 3.

**B. Jurnal**

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

anti & A. Wijaya, "Analisis Kasus Hak Hadhanah dalam Konteks Orang Tua Bekerja Luar Negeri," *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 11(1), 2024. Atau berdasarkan putusan pengadilan: Pengadilan Agama Pekanbaru, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Pbr, 2023.

Islam, I. (2019). *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam.

L. W. Putri & A. H. Imtihanah, "Faktor-Faktor Penentu Hak Hadhanah Anak kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak*, 9(2), 2023.

Mustafa Rezi Suhaimi & Maman Rahman Hakim, "Maqasid Al-Sharia'ah: Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 2(1), 2023.

Pathurrahman, P., "Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hambali Tentang Hadhanah," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 3(2), 2023.

Permata, R. A., "Peran orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini di taman kanak-kanak," *Jurnal Basicedu*, 6(1), 2022.

Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A., "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 2022.

Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K., "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), 2023.

Mone, H. F., "Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2019.

Islami, I., "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mumu, V. A. J., "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam UU No 1 1974 Pasal 45 Ayat (1)," *Lex Privatum*, 2018.

**C. Skripsi / Disertasi**

Dita Wahyu Ningtyas, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Cerai Mati*, Skripsi, 2023.

Lihat Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, 2016.

Saputra, R., *Hak Hadhanah (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh)*, Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

**D. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 156 huruf (c), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 1–5.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1, 7 ayat (1), 14, 26, 33.

**E. Dokumentasi / Wawancara**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Observasi Penulis di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, 15 November 2025.

Wawancara orang tua dan pengasuh (Nana, Yanti, Tia, Nurul, Susi, Suriani, Irdawati, Eliza dan Masyarakat Asmawati) pada 4–14 Oktober 2025 di Pasaman dan Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Doukumentasi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Hasil Wawancara****1. Keluarga Ibu Yanti**

Apa alasan Ibu memutuskan untuk bekerja di Malaysia setelah almarhum meninggal dunia? Alasan utama tentu untuk biaya anak supaya tercukupi kan, kebutuhannya, sekolahnya, makannya, supaya tidak terlantarkan anak. Kalau untuk yang lain nada tahu kan? Untuk bayar hutang yang lain yekan.

Bagaimana perasan Ibu meninggalkan anak dikampung? Ooo sangat sedih kali tidak tehitung lagi, 3 bulan air mata sedih sampai sekarang, sudah setahun Ibu sekarang ini. Jangan ditanya mungkin sebanyak air laut air mata Ibu tu ibaratnya.

Bagaimana cara Ibu memastikan anak dikampung tetap mendapat kasih sayang dan perhatian meskipun Ibu jauh di Malaysia? Sekarang kan komunikasi elektronik sudah canggih kan, bisa telpon, bisa video call, apapun kerjanya disitu nampak kerja Ibu disini, anak anak nampak. Jadi, ketika Ibu vc atau chat dari wa ada tidak Ibu sama bang Febi, Sendi, Nadya dan Fisqi dan Bagaimana komunikasi Ibu dengan 4 orang Itu Ibu, berapa kali dalam sehari ada tidak mereka menelpon Ibu, ada tidak chat Ibu? Kalau dalam sehari tu Insyaallah ngechat semuanya, kalau si Fisqi sekedar mengirim nanti beli ini itu dari tiktok padahal tidak ngerti dia, (mama inan inan) artinya beli ini ma. Tapi cenderung anak-anak Ibu mau uang saja itu. Bu, Nadya rencana mau ini.

Berapa kali Ibu berkomunikasi dengan anak-anak dalam sehari? Kalau diaktivitas Ibu kerja sama orang tentu waktu luang kadang kadang malam. Fisqi sering pagi mau pergi sekolah. Kalau Febi bila ada perlu ada chat tu, terus Sendi pun juga seperti itu karena sibuk juga, Nadya juga begitu bila ada kesempatan, kalau Ibu karena kerja sama orang tentu pas waktu luang saja bisanya kayak gitu. Kadang-kadang dalam sehari tidak ada sama sekali kalau sudah malam Ibu capek, pagi Ibu sibuk kan, Ibu kerja sama orang apalagi kerja tu bukan model dulu lagi, sekarang Ibu direstoran bukan sedikit sibuk tapi sibuk banget. Ibu hari minggu cuti, sekali 15 hari Ibu cuti.

Berapa besar rata-rata uang yang Ibu kirimkan untuk kebutuhan anak setiap bulan? Umumnya rata-rata mungkin, iya begitulah Nadya sekolah, uang sekolahnya kan, belanja sehari-harinya, paketnya, kok biaya makannya sama Ibunya gitu, sebab Nadya walaupun Ibunya punya keluarga kan, kalau bg Febi sama Sendi, Fisqi kadang-kadang tidak beraturan, kadang-kadang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup Rp2.000.000,00, kadang Rp1.500.000,00, kadang lebih Rp2.000.000,00, kadang lihat kebutuhannya juga, sebab bang Febi sama Fisqi itu kan, paket Fisqi, beras yang dibeli orang tu, ringan lah orang tu beli semuanya kan, kok gasnya, kok listriknya, bayar air pam nya, uang sekolah Fisqi, uang bang Febi sama Fisqi gabung berdua. Kalau Sendi kadang panas-panas taik ayam itu, Cuma meratakan anak Ibu saja, kadang cuman Rp150.000,00 sebulan tu, kadang gada, kadang dia yang ngasih Ibu.

Kalau butuh sama dia atau kurang Ibu tolong. Kalau Nadya rata-rata dalam sebulan Rp800.000,00 Sebab uang sekolahnya Rp150.000,00 kan, belanjanya lagi cuman kadang-kadang kebutuhannya mintak sama Ibu lagi, kebutuhan diluar dugaan untuk sekolahnya, ada acaranya, ada rental sewa pakaian, make up nya karena dia cewek.

Apakah Ibu merasa uang dikirimkan cukup untuk memenuhi kebutuhan misalnya, Pendidikan, kesehatan, dan kesehariannya anak? Kalau buat belanjanya saja Ibu rasa cukup, kadang-kadang kurang, sering Ibu menambah daripada cukup. Kadang menambah Rp300.000,00 kadang lihat kebutuhannya. Kira-kira berapa gaji Ibu dalam sebulan? Gaji banyak, RM1.500,00 Ringgit dirupiahkan sebesar (Rp5.920.725,00), berapa uang yang tinggal sama Ibu lagi? Jawaban nol ringgit. Makan ditanggung, tempat tidur ditanggung atau mess, asal anak senang.

Apa kendala terbesar Ibu dalam mengasuh anak dari jarak jauh? Tidak bisa memeluk anak disaat anak demam, apalagi kemarin tu dia disengat tawon, lama dapat pertolongan kemarin mama kata anaknya. Kek mana lah dia mintak tolong tu, olong-olong (ada gangguan di langit lidah anak tersebut). Siapa yang bisa dengar kek gitu, dia lagi dibelakang rumah waktu tu, kalau lurus dia ngomong tolong-tolong orang dekat sana cepat ngejar anaknya. Di saat hari raya satu nada, orang pergi lebaran sama ibunya atau ayahnya, dia gada lebaran sama ibu dan ayahnya disaat lebaran kemarin kan, ha terus satu lagi nada, Ibu ni kan direstoran sekarang, orang pergi bawa makan anaknya itu tu bukannya sedih amai nada, apalagi sebesar Fisqi kan, tiba sama Fisqi ayahnya udah tidak ada lagi, Ibunya jauh pergi merantau ke Malaysia.

Apa harapan Ibu terhadap masa depan anak-anak? Hendaknya jangan lah sampai anak tu merasakan apa yang amai rasakan sekarang ini, tercapai lah cita-citanya sekurang-kurangnya orang tu sampai berhasil sekolahnya, dapat pekerjaan, kok seperti Sendi walaupun tidak sekolah dapat pekerjaan ada juga lah perkembangan, kok bukak usaha sendiri, ada tokonya gitu, keinginan Ibu seperti Nadya pokoknya yang terbaik saja buat Nadya, untuk anak-anak Ibu lah gitu. Kalau keinginan atau kehendak hati menjadi cita-cita

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi orang lah anak Ibu semuanya. kalau bang febi tu, tuhan lah yang yang ngatur semuanya lagi.

Apakah Ibu memiliki rencana untuk pulang kampung dan kembali mengasuh anak secara langsung? Woii lalah itu kali yang dikehendak hati Ibu, itu kali cita-cita Ibu, dapek Ibu, lepas hutang-hutang walaupun belum lunas semuanya ada modal Ibu, pulang Ibu besok tu, amai tampung semua anak amai.

Bagaimana pandangan keluarga besar atau masyarakat sekitar terhadap pengasuhan anak setelah Ibu tinggal bekerja ke Malaysia? Tanggapan orang kampung, tetangga 1001 nada, bervariasi, ada yang bertanggapan baik ada juga yang beranggapan buruk, cuman kan Ibu yang menjalani sama anak yang berpisah tu kan, orang kan tidak tahu sebenarnya.

Kalau yang beranggapan baik tu yang bervariasi Ibu? Ha kalau yang beranggapan baik tu sudah kuat Ibu dah itu, dari sedang mendaki sudah bisa selesai walaupun berhutang-hutang kan dari abang Febi Menyusun skripsi berapa biayanya kan, kalau mau Menyusun berapa uangnya wisuda, si Sendi kelas 2 SMA, Nadya kelas 2 SMP, Fisqi kurang baru 2 tahun bisa Ibu kan, walaupun begini Ibu kan tibanya, yang buruknya ada yang bilang Ibu sedang senang-senang tidak mengirim uang ke anak, jadi apa yang Ibu kerjakan dsini menginjakan kaki saja tidak kan, belum pernah Ibu tidak mengirim lagi, abis tu orang bilang Ibu mencari suami kesini, bilangnya bebas macam seperti di Indonesia, ini Malaysia, apalagi visa Ibu sudah mati, tidak bisa pergi sana sini bolak balik, dari tempat kerja ini itu mungkin bisa naik grab atau yang lain, sesekali Ibu pergi ke tempat Nenek kesana ke kombak iya, Ibu akui, paspornya bukan Agen, Ibu bebas.

Ibu pakai biaya pribadi kesana. Biaya habis ke malaysia sebanyak Rp7.000.000,00 sebab paspor Ibu siap sehari ditinggalkan buat Fisqi Rp1.000.000,00 waktu itu bayar sama Herman Rp1.000.000,00, ongkos Ibu Rp2.000.000,00 membawa uang sebanyak Rp1.000.000,00 untuk uang tunjuk, habis tujuh sama paspor, Ibu dikasih Nenek duit di Malaysia. Makan disana ditanggung, rumah pun juga ditanggung sama restoran makan. Kadang-kadang uang yang amai simpan sering nol, kadang ada juga sisik sikit.

Apakah ada campur tangan tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam menentukan hak asuh anak? Tidak ada.

Bagaimana hubungan anak dengan lingkungan sosialnya setelah Ibu pergi bekerja ke Malaysia misalnya dari sekolah, dengan teman, tetangga atau keluarga? Baik, sayang orang sama si Fisqi ini kecuali bang Febi Nada, bang Febi digantinya hari. Siang jadi malam, malam jadi siang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

2. Ibu Suriani sebagai Pengasuh anak Ibu yanti
  1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2. Ibu Suriani sebagai Pengasuh anak Ibu yanti**

Bagaimana awalnya Ibu menerima tanggung mengasuh anak dari orang tuanya yang bekerja diluar negeri, apakah Ibu terpaksa menerima tanggung jawabnya tu dari Ibu yang minta tolong asuh anaknya atau dari Ikhlas? Gada unsur keterpaksaan masalahnya yang pertama Ibu ada hubungan ikatan tali darah sama ayahnya anak ni, kedua Fisqi dibawah umur tidak ada pun ikatan tali darah tibanya nama anak ditinggal Ibu tentu Ibu terima istilahnya membesarkannya, mengasuhnya, unsur keterpaksaan tidak ada. Ikhlas membesarkannya lagian kalau dibawah umur itu kita besarkan rezeki ada juga tidak ada istilah mengganggu ke ekonomi kita, secara Ikhlas menerima si Fisqi ini, tekanan tidak ada sama sekali.

Apa kesulitan atau tantangan yang Ibu hadapi dalam merawat dan mendidik anak tersebut? Tantangan itulah, pertama karena Ibu kerja dinas guru, sementara anak ni emang ada abang istilahnya menemani dirumah cuman karena faktor kekeluargaan tadi tu ada efek negatifnya, jadi Fisqi ni dibilang dilantarkan tidak, ikut kesana kemari tu lah rasa kekhawatiran, kecemasan tu ada. Selama Ibu istilah dinas juga. Tadi ada Ibu bilang efek negatif tu dari sisi apanya Ibu? Efek negatif tu yang pertama istilahnya kurang kasih sayang dari saudara kandung, kalau dari nantinya kasih sayang tu emang sepenuhnya kita kasih sebenarnya tapi istilahnya sepenuh utuh tidak akan ada, dia butuh kita sementara etek dinas jadi guru, Fisqi butuh abang sementara abang istilahnya ibarat ada trauma ada juga efek ke adeknya tadi.

Apakah Ibu mendapat bantuan atau dukungan dari orang tua anak dalam bentuk nafkah atau komunikasi jarak jauh? Awal ditinggalkan waktu kemarin tu istilahnya ada dia ngasih uang jajan tidak dibebani ke Ibu ada dikasih sama orang tuangnya, seperti itu awal-awalnya. Dua bulan ke tiga bulan kemudian berubah lagi, tidak ada bantuan lagi sekedar mengawali ada, kalau menurut Ibu tibanya mengharapkan bantuan dari ibunya tu tidak berharap sekali. Kira-kira diawal yang dikasih bantuan tu berapa Ibu? Rp500.000,00, Sampe sekarang tidak ada lagi. Sejak saat itu udah hampir setahun sama etek tibanya yaa kalau beli jajan pakai uang Ibu, tidak juga mengurangi istilah perekonomian Ibu tibanya kalau Ibu jajanin dia. Berapa kali ibunya Fisqi ngasih bantuan Ibu? Sekali lurus Rp500.000,00 dengan alasan untuk membantu upah tanam sawah. Dengan istilah Fisqi Ibu yang membesarkan, mengasuhnya jadi ditolong lah upah sawah karena terganggu kegiatan Ibu disawah pulang sekolah. Sudah dikasih bantuan upah sawah sama orang lain.

Bagaimana anak biasanya bersikap apakah sering merasa rindu kepada orang tuanya Ibu atau ada tertekan? Perasaan anak sejak ditinggalkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunya sesekali teringat sama ibunya, rindu sama ibunya, sesekali merasa diasingkannya, ada merasa terasingkan walaupun kecil dia tapi ada perasaan seperti tu dalam dirinya. Sebelum kasih sayang penuh dapat dari orang tua.

Apa dampak terbesar bagi anak ketika orang tuanya bekerja jauh di luar negeri Ibu misalnya kok ada gangguan dari psikologinya tertekan dari Kawan-kawannya atau tetangganya Ibu? kalau terhadap dari tetangga tidak ada efeknya cuman karena Fisqi sudah masuk sekolah ada, orang di antar sama ibu atau ayahnya ditunggu ibu atau ayahnya sementara fisqi tidak ada ayah dan ibunya yang menunggu. Jadi hatinya merasa kasihan dan sedih hatinya.

Bagaimana perasaan Ibu ketika harus mengasuh si Fisqi karena orang tuanya bekerja diluar negeri Ibu? Perasaan Ibu tadi tu sejak ditinggalkan sama ibunya dengan Ibu merasa kasihan, prihatin, prihatin dari segi kasih sayang. Merasa Ibu itu sudah mengasih kasih sayang sementara nanti bagi Fisqi merasa kurang.

Apa saja tanggung jawab yang Ibu Jalani sehari-hari dalam mengurus si Fisqi? Dari segi pangannya yaa, makannya, ditanya makan kalau makan dikasih makan kalau dari segi belanjanya nanti Ibu jajan. Jadi Fisqi lapar pas waktu dia apar, makannya iya apa bila Fisqi lapar, kalau Fisqi tidak lapar kita yang menawarkan makannya dia tidak juga makan, apabila fisqi minta makan kalau disuruh Fisqi ni bilang dah kenyang katanya. Terus kalau misalnya Fisqi sakit gimana Ibu cara merawatnya? Kalau Fisqi tu sakit Ibu obati lah dia, kalau Ibu sekolah diurus sama abangnya atau orang sebelah rumah.

Menurut Ibu apa tantangan terbesar Ibu mengasuh si Fisqi tersebut dibandingkan membesarkan anak kandung sendiri Ibu? Tantangan itu lah, kalau anak kandungan nanti istilahnya kalau anak kandung sendiri istilahnya kekurangan atau kesalahan yang sepele atau tidak sengajanya kalau untuk menegur tu Ibu tidak ada istilah rasa-rasa khawatir tu tidak ada tapi kalau istilahnya anak abang atau anak kakak yang kita besarkan kalau istilahnya ada yang dilakukannya atau kekurangan tu kalau untuk menegur tu agak apa rasanya agak enggan menegurnya yang si Fisqi itulah bedanya anak kandung dengan istilahnya anak Abang. Kalau anak kandung dimarahi etek tidak keberatan, kalau anak kakak atau Fisqi ni dimarahi nanti yang pertama nantinya efeknya dia pasti sensitif langsung sementara Fisqi istilahnya dengan Ibuyang ngasuh bukan dengan ibu kandung atau ayah kandungnya itulah bedanya, mentalnya nanti gamau Fisqi ni sama Ibu lagi kan.

Sejauh mana Ibu merasa anak ni merindukan orang tuanya dimalaysia dan bagaimana biasanya Ibu menenangkan si Fisqi ketika dia rindu? Kalau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebut rindu sama ibunya Ibu jawab tapi ibu cari duit untuk adik sekolah nanti kalau lebaran, nanti pulang ibu ketemu sama adik macam tu merayunya, dirayu-rayu atau dihibur-hibur menghilangkan rasa rindunya tu kalau ditelpon nanti tidak juga nampaknya sama saja.

Apa harapan Ibu untuk masa depan Fisqi yang Ibu asuh tersebut? Harapan Ibu sama Fisqi ni untuk masa depannya mudah mudahan bisa Ibu membingbing dan mendidiknya, baik dari segi fisik maupun dari mental. Istilahnya dari rutinitasnya aktivitas-aktivitasnya hendaknya aktif lah Fisqi, bisa dia sukses kayak mana Kawan-kawannya yang sama dengan orang tuanya. Jangan hendaknya ada dampak bahwasanya fisqi ini tinggal sama amai atau sama Ibu kayak mana anak orang yang ayah dengan ibunya macam tu juga lah si fisqi tu nantinya besok tu, apa yang dia capai sekolah kawannya, sekolah juga lah hendaknya besok tu.

Bagaimana komunikasi dengan ibunya si Fisqi terkait perkembangan anak yang Ibu asuh ini? Kalau komunikasi dengan orang tua Fisqi yang jauh dari rantau sejak Fisqi ditinggalkan awal-awalnya dulu komunikasi baik-baik saja, tapi diakhir ini ntah apa sebab karena, yang penting terhadap Fisqi tidak berubah amai etek yang penting komunikasi sudah mulai berkurang, ntah karena ibunya mungkin merasa perhatian etek yang mengasuhnya secara penuh tidak ada jadi tidak istilah tanya jawab lagi tentang ankanya.

Berapa jumlah biaya yang biasanya diterima dari orang tua anak setiap bulan Ibu? Yang Ibu ketahui pula dulu dari awal dulu dikirim Rp1.000.000,00 sebu lan itupun dua kakak beradik. Sampai sekarang Ibu? Sampai sekarang tidak tahu Ibu masalahnya biayanya tu bukan melalui Ibu lagi sama abangnya Fisqi lagi dikirim. Jadi berapa lama dari awal sampai sejuta sebulan untuk dua anak? Dua bulan setahu Ibu. Habis tu tidak juga etek istilahnya memgang ekonomi belanjanya lagi, biarlah abangnya yang megang lagi macam tu. Sama abangnya Fisqi dikasih biaya lagi Ibu cuman istilahnya membelanjakan Fisqi tu pakai uang pribadi Ibu lagi.

Apakah uang yang dikirimkan orang tuanya tu cukup untuk kebutuhan anak sehari-hari Ibu? Kurang.

Jika biaya itu dikirimkan kurang bagaimana cara Ibu menutupi kekurangannya? Cara menutupinya karena Fisqi ini istilahnya orang banyak yang sayang samanya, ada lah orang yang memberi, dikasih sama sanak familynya dan tetangga. Seperti itulah cara menutupi kekurangannya. Itu dari segi uang belanja atau dari pakaian? Kok pakaian, pokoknya perekonomian lah, dari segi apapun baik itu dari pangannya, pakaiannya,kalau dari orang tuanya emang kurang tapi Fisqi tidak kekurangan, cukup dari tetangga sama orang kampung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana cara mengelola uang tadi Ibu? Pokoknya belanja Fisqi tu sekian, Ibu hitung dalam sebulan tu berapa hari Ibu bagilah, Ibu aturlah belanjanya Fisqi Rp30.000,00 sehari x 30 hari = Rp900.000,00.

Menurut Ibu apakah orang tuanya sudah bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah sesuai kewajiban Ibunya Fisqi? Jawaban kurang, kurang tanggung jawab tapi ada dipenuhi sama abangnya, kalau dari orang tuanya kurang, dilengkapi lah sama abangnya kekurangan tadi.

### 3. Keluarga Ibu Nana

Selama Ibubekerja jadi tkw, bagaimana cara Ibu membagi tanggung jawab nafkah anak antara Bapak dan Ibu? Apakah sama-sama Ibu dan Bapak Irfan kasih nafkahnya atau secara terpisah? Secara bersama-sama kalau sedang ada sama Bapak, ya sama Bapak, kalau tidak ada sama Bapak Ibu yang bagi.

Kondisi ekonomi berpengaruh tidak untuk Keputusan siapa yang berhak mengasuh anak Ibu itu? Apakah sama keluarga dikampung atau sama siapa Ibu titipkan anak Ibu? Sama keluarga dari saudara Ibu.

Bagaimana Ibu melihat kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah menurut hukumnya islamnya? Contohnya seperti bekerja, ada tidak mencari nafkah untuk anaknya misalnya seperti itu Ibu? Ada untuk menafkahi keluarga dan anak secara memantau anak melalui handphone, secara memberikan belanja dengan transfer.

Apakah kesulitan ekonomi menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak anak(contoh dalam Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari Ibu? Tidak ada kendala, kalau dari Pendidikan alhamdulillah aman, kakak pantau dari sini lewat handphone, kalau sakit ada keluarga yang merawatnya dikampung dari saudara. Dari kebutuhan pangannya terpenuhi tidak Ibu? Kadang terpenuhi kadang tidak tapi sering terpenuhi lah.

Bagaimana pandangan keluarga besar atau masyarakat sekitar terhadap pengasuhan anak setelah Ibu dan Bapak tinggalkan pergi kerja jadi tkw Ibu? Tidak ada pengaruhnya kalau dari keluarga pandangan baik lah, prihatin, tannggung jawab sama Hatta, jadi seperti biasa saja.

Apakah ada orang campur tangan tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam menentukan hak asuh anak Ibu, misalnya dari tokoh agama atau pak ustad, atau penghulu, terus dari masyarakat misalnya dari niniak mamak, yang ikut serta kasih arahan tentang hak pengasuhan anak Ibu? Tidak ada.

Bagaimana hubungan anak dengan lingkungan sosialnya setelah kakak tinggalkan bekerja jadi tkw misalnya disekolah, dengan teman-temannya, tetangga, atau keluarga besar. Apakah kena mentalnya atau seperti biasa-biasa saja Ibu. Terus apakah anak masih bisa bergaul dengan teman-temannya dengan baik? Biasa-biasa saja, aman lah masalah pergaulan Dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana hubungan anak dengan tetangga? Aman, lingkungan masyarakat aman, lingkungan sekolah aman. Dan bagaimana hubungan anak dengan tetangga apa dapat yang baik atau ejekan Ibu? Aman

Berapa kali Ibu mengirim uang untuk anak dalam perbulan atau perminggu Ibu? Perminggu. Berapa kira-kira uang yang kakak kirim tu? Rp.500.000,00 perminggu untuk tiga orang anak. Dalam sebulan Rp2.000.000,00. Apakah cukup Ibu? Alhamdulillah cukup.

Kalau misalnya Anak Ibu tu rindu bagaimana cara melampiaskan rindu atau vc, atau sama siapa yang dia hubungi supaya tidak rindu sama Ibu? Melalui vc, nelpon tiap malam sama anak. Kalau Ibu pasti rindu tidak sama anak? Pasti, tidak ada orang tua rindu sama anaknya.

Ibu sama Bapak pernah jumpa tidak selama di Malaysia? Pernah sekali. Sudah berapa lama tidak jumpa sama bapak Ibu? Jawaban sudah 2 setengah tahun tidak jumpa baru jumpa sama bapak disini. Selama 2 tahun disini. Kira-kira jumpa sama Bapak berapa hari itu Ibu? Jumpa hari sabtu balek minggu dua hari jumpa sama Bapak setelah itu LDR lagi. Kapan Ibu dapat cuti lagi? Sudah setahun kerja dsini baru dapat cuti, Setelah itu tahun depan lagi. Tahun depan Ibu balek kampung sama bapak bulan Agustus. Tahun 2026 bulan Agustus balek kampung ke Petok. Bapak kerja 3,5 tahun disini, Ibu kerja dua tahun jadi tkw dan tkp. Gaji Ibu kisaran berapa Itu Ibu? RM1.500 kalau dirupiahkan Rp5.958.090,00. Ibu disana kontrak ya Ibu? Iya, kontrak dua tahun kalau Ibu mau nambah boleh asal jangan kurang kalau kurang tidak boleh, kurang kena denda. Apa dendanya tu Ibu? Kalau masuak kerja disini diambil sama bos majikan, dari majikan tidak ada denda. Apalagi seperti kakak kan, kan orang yang biayai kakak ke Malaysia melalui agen.

Jadi dipotong gaji Ibu waktu tu pas pertama masuk, pertama masuk selama 4 bulan, pokoknya hitungan uang kampungnya waktu itu sebanyak Rp12.000.000,00. Waktu itu kakak menerima gaji selama 4 bulan sepanjang sebanyak RM750. kalau dirupiahkan Rp2.979.763,50. Siap itu baru menerima gaji full umpanya belum bisa Ibu melunasi yang 4 bulan tu sempat ragu kerja disana karena tidak betah karena Ibu mau keluar balek lagi ke agen kan, terus Ibu kena denda diperkirakan denda diatas hutang Ibu sebanyak Rp.12.000.000,00. Kalau dipikir-pikir dibayar dua belas juta hutang disini dah lunas hutang Ibu dikampung.

Kebutuhan yang lain untuk anak Ibu dalam sebulan itu sebanyak Rp2.000.000,00. Dan dikasih sama yang mengasuh sebanyak Rp1.000.000,00 sebulan, jadi Rp3.000.000,00 sebulan kakak kasih. Belum bayar ini itu, belum bayar wifi lagi, belum uang sekolah atta lagi, uang sekolah najwa waktu itu, sekarang bisa lah mudah beli uang baju

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolahnya kan. Sekarang Atta sudah sekolah, biaya sekolah lagi, uang les nya perbulan lagi, banyak lah kemungkinan kalau Ibu sendiri yang membiayai tidak terbiayai sebanyak gaji lima juta. Masih kurang baru dengan tempat tinggal kan, jadi Tabungan Ibu tu yang tidak ada, Alhamdulillah berdua dengan bapak membiayainya kan. Bapak kerja dimalaysia sebagai apa tu Ibu? Tukang atau kuli bangunan.

Bapak tu kalau rindu pernah tidak jumpai Ibu disana? Bapak kerja bisa minta izin buat jumpa sama Ibu tapi Ibu tidak bisa jumpa sama Ibu. Bapak tu bebas bisa izin kapanpun. Jarak Ibu sama Bapak jauh. Berapa jaraknya tu Ibu? Selama 3 jam itu kalau tidak macet. Kalau macet kemungkinan 4 atau 5 jam an. Bapak kisaran berapa gajinya Ibu? RM.2.500 kalau dirupiahkan (Rp.9.932.545,00) kadang RM.2.700 kalau dirupiahkan (Rp10.727.148,60).

Tergantung dengan ia bekerja. Kalau full bekerja dalam sebulan dapat RM.3000 kisaran (Rp11.919.054,00). Bapak tu gajinya perminggu sekitar RM.500 dirupiahkan (Rp2.781.112,60). Resiko bapak tu besar kalau ada kerjaan tidak ada cuti, kadang kalau tidak ada kerjaan cuti, bulan oktober tahun 2025 Bapak tidak ada kerjaan sekarang ni. Kerjaan Bapak buat rumah bukan proyek buat gedung bertingkat, membuat rumah pribadi, rumah klinik. Kerja di Indonesia tidak mau gajinya kecil, tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Memang betul gaji Rp100.000,00 tidak cukup buat Ibu, anak Ibu ada 3 orang anak. Kalau ada prang punya penghasilannya seperti orang yang punya kebun coklat, atau kebun pinangnya bersyukur saja kan. Macam Ibu apa yang ada, tidak ada sama sekali. Tidak kerja tidak makan. Tidak kerja tidak ada beras.

Ibu Susi Pengasuh anak Ibu Nana

Bagaimana awalnya Ibu menerima tanggung jawab mengasuh anak dari orang tuanya yang bekerja dimalaysia, apakah Ibu menerima dengan Ikhlas? Jawaban menerima dengan Ikhlas lah tibanya lagi, tempat tinggalnya. Apa ada tali darah Ibu sama orang tuanya anak yang Ibu asuh? Ada saudara kandung kakak keduanya. Terus sebelum Ibu itu pergi ke Malaysia apakah ada pesan sama Ibu untuk mengasuh anaknya? Tidak ada pesan memang ditinggal sama Nenek dan Nurul. Jadi tibanya terpaksa mengasuh 3 orang anak ni, kami saja tidak tahu sama sekali mereka pergi ke Malaysia. Anaknya didepan tu tinggal, ditinggalkan saja anaknya tidak ada pesan. Bahwasanya anak yang ditinggal dititipkan sama Nenek Cuma sebentar, setelah tidak lama pergi kami langsung ambil Keputusan buat mengasuh 3 orang anak ini karena merasa kasihan. Nenek sudah menua, tidak sanggup buat mengasuh 3 orang anak ni. Nurul saja tinggal sama mengurus anaknya juga, nurul saja tidak terurus sama dia, Ibu yang mengasuhnya, secara terpaksa lah mengasuh 3 orang tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa kesulitan atau tantangan yang Ibu hadapi dalam merawat dan mendidik anak tersebut? Kesulitan ekonomi lah tibanya, makannya kadang. Makannya bagaimana Ibu? Makan ada 3 kali sehari, bagaimana pun tidak ada kiriman tetap makan 3 orang anak tersebut kadang 4 kali makannya dalam sehari tapi bagaimana lah anak-anak seperti itu, kasihan rasanya.

Apakah Ibu mendapatkan bantuan atau dukungan dari orang tua anak dalam bentuk nafkah atau dari komunikasi jarak jauh? Iya, uang belanja dikasihnya, kebutuhan belanja anak ada. Berapa kira-kira dikirimnya Ibu? Rp500.000,00 seminggu sama beli sambalnya juga pokoknya lima ratus tu seminggu, kalau sebulan kan Rp2.000.000,00 tibanya dengan uang belanjanya disana lah uang semua kebutuhan anaknya kok sabun mandi atau yang lain lah. Kalau buat Ibu tidak ada dikasih bantuan gitu? Ada, sebanyak Rp1.000.000,00 sebulan.

Sejauh mana Ibu merasa anak ini bisa tumbuh dengan baik walaupun jauh dari orang tuanya? Ada, seperti anak-anak biasanya, kasih sayang pun ada.

Bagaimana anak biasanya bersikap, apakah sering merasa rindu pada orang tuanya? Setengah rindu, anaknya ada 3, setengah tidak rindu. Teguh sama Atta tidak rindu sama orang tuanya, ditelpon pun si Atta sama orang tuanya tidak mau. Tibanya disini kali pun ibunya tetap sama Ibu maunya. Ada kebutuhan baik orang tu sama Ibunya. Dan si Najwa rindu sama orang tuanya.

Apa dampak terbesar bagi anak ketika orang tuanya bekerja jauh di Malaysia apa dia rindu atau seperti biasa saja Ibu? Biasa-biasa saja, ditinggalkan kemana pun biasa saja. Tidak ada perlu buat apa-apa dirumah.

Bagaimana perasaan Ibu ketika harus mengasuh anak 3 orang tersebut karena orang tuanya kerja di Malaysia? Biasa saja. Dibilang terpaksa tidak juga, biasa-biasa saja.

Apa saja yang Ibu lakukan dalam sehari-hari dalam mengurus ketiga orang anak tersebut? Jawaban ngasih makannya, pakaianya, tiap sore dikampung ni mengaji kan, pagi urus buat sekolahnya persiapan perlengkapannya, pakaianya atau yang lainnya sekolah ketiga orang anak ini. Kalau sakit bagaimana ngurusnya Ibu? Kalau sakit dibawa berobatkan.

Menurut Ibu, apa tantangan terbesar mengasuh ketiga dibandingkan membesarkan anak kandung sendiri? Sama saja, Sama semua Ibu rasanya. Disuruh teguh tinggal sama neneknya tidak mau buat nemanin neneknya karena sambal nenek pun dari Ibu juga yang memberinya.

Sejauh mana Ibu merasa anak merindukan kedua orang tuanya dan bagaimana biasanya Ibu mendiamkan ketiga anak tersebut? dirayu-rayu. Apa harapan untuk masa depan 3 anak tersebut? mudah-mudahan menjadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang sholeh dan sholehah, mudahan tercapai cita-citanya. Bagaimana komunikasi Ibu dengan Ibu terkait perkembangan tiga orang anak dalam saehari-hari tersebut Ibu? Aman-aman saja, seperti biasa saja, kalau disekolah tidak pernah terpanggil orang tuanya atau nakal pun juga tidak ada.

Anaknya untung tidak nakal, yang aneh atau macam-macam anaknya tidak ada, pokoknya ditinggal orang tuanya tidak ada menangis baik saja, kadang setengah tidak mau pergi ngaji, kalau Ibu marahi sedih rasanya karena pertimbangan itulah pokoknya. Berapa jumlah biaya yang biasa diterima dari orang tua anak setiap bulan Ibu? Rp2.000.000,00 dan buat Ibu Rp1.000.000,00 jadi Rp3.000.000,00 yang dikirim sama orang tua sama Ibu yang mengasuh anak tersebut. Tambahan tidak ada, pokoknya dibelikan beras sebanyak 10kg sebulan dah itu saja, cukup tidak cukup Ibu yang nambah. Apakah uang yang dikirimkan orang tuanya cukup untuk kebutuhan anak sehari-hari Ibu? Cukup.

Bagaimana cara Ibu menutup kekurangan? Jawaban Ibu tambah asal jangan terlantar uang belanjanya. Pokoknya mereka minta uang kasih kan, pokoknya jatah uang jajannya Rp10.000,00 sehari untuk anak yang paling besarnya dan menengah, beda dengan yang kecil. Bagaimana cara mengelola biaya agar kebutuhan anak tercukupi? istilahnya pandai-pandai lah namanya kan, sekian sekali. Berapa yang Ibu bagi? pagi kasih Rp5.000,00 sore kasih Rp5.000,00. Pulang sekolah tidak minta mereka lagi, pintar-pintar mereka lah nanti tu. Kadang minta tambah kasih kan. kalau uang lagi tidak ada mereka diam saja lagi.

Apakah orang tuanya anak sudah bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah sesuai kewajiban mereka? bertanggung jawab.

Kalau uang yang dikirimkan sudah habis yang Rp.2.000.000,00 tu apakah pernah habis tidak Ibu? habis, kadang kurang tapi Ibu tidak pernah tambah, emang jatahnya segitu. Kalau ada acara dilebihkan dan dikirimkan Rp.700.000,00.

**5. Keluarga Ibu Tia**

Setelah Ibu bercerai bagaimana cara membagi tanggung jawab nafkah antara Bapak dan Ibu? untuk pembagian tidak ada karena hak asuh anak itu untuk saya, mantan suami tidak tahu.

Kondisi ekonomi berpengaruh tidak untuk siapa yang berhak mengasuh anak tersebut buk? pengaruh, cuma jalani saja.

Bagaimana melihat kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak? tidak ada. Tahu lah Ibu kan bagaimana tanggung jawab seorang ayah yang meberikan nafkah ke anak, pernah tidak ngasih uang jajan, pakaian dan lain-lain? Jawaban pas waktu itu pernah tapi sudah 2 tahun belakangan ini dia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tahu lagi sudah lepas tangan. 2 tahun sesudah tidak ngasih saya yang tanggung jawab 100% ngasih nafkah lagi.

Apakah kesulitan ekonomi menjadi kendala dalam pemenuhan hak asuh anak missal dari kesahatannya atau dari kebutuhan sehari-harinya atau dari segi yang lain lah? Insyallah sih, Alhamdulillah tidak kesulitan karena yang membantu bukan saya sendiri ada kakak, ada orang tua juga ada Ibunya. Paling saya yang bantu 50 persen selebihnya orang tulah. Alhadulillah ya Ibu, bersyukur. Ada support dari orang tua, kakak dan keluarga.

Bagaimana pandangan keluarga besar Ibu atau masyarakat sekitar terhadap pengasuhan anak setelah Ibu bercerai? kalau pandangannya baik-baik saja. Atau ada tidak dari tetangga yang ngejek setelah bercerai Ibu? tidak ada paling kasih solusi dan memberikan semangat jalanilah hidup bagaimana pun hidup pasti ada jalannya. Kalau dari masyarakat sekitar bagaimana? paling ngomong seperti itu juga jalani saja pasti ada jalannya.

Apakah ada orang yang campur tangan misalnya dari tokoh Agama atau dari tokoh masyarakat dalam menentukan hak asuh anak tersebut? tidak ada, kalau dari Ustad atau dari Penghulu tidak ada Ibu? tidak.

Bagaimana hubungan anak dengan lingkungan sosialnya setelah bercerai pergi kerja ke Pekanbaru? Alhamdulillah baik-baik saja, berjalan dengan baik.

Bagaimana cara menjaga agar anak tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya? Kalau dia minta sesuatu harus dibeliin, harus diturutin.

Apa alasan Ibu untuk bekerja di Pekanbaru setelah bercerai buk? terutama ekonomi, kebutuhan ekonomi, supaya saya bisa berkembang kan, kalau di kampung tahu lah, usaha tidak ada, pemasukan tidak ada jadi saya mendapatkan rezeki dirantau orang, anak butuh uang untuk perlengkapan ini perlengkapan itu, baju, makanan, dan perlengkapan untuk sekolah atau tabungan sekolah nanti.

Bagaimana perasaan ibuk meninggalkan anak dikampung? kalau dibilang sedih ya sedih, kalau dibilang sakit ya sakit, Ibu mana yang tidak sedih yang tidak sakit jauh dari anak.

Bagaimana cara Ibu memastikan anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian meskipun jauh dari Pekanbaru? kalau dia minta sesuatu ini itu harus diturutin, sekalian pas video call nanyain dah makan belum, dah jajan belum, dah tidur belum, sekedar ngasih perhatian karena kita jauh kan, jadi melepas rindu dari video call.

Berapa kali Ibu komunikasi sama anak dalam seminggu atau sebulan atau setiap hari? tidak pasti sih kadang 2 kali sehari, 2 kali seminggu, kadang 10 kali sebulan, kadang kalau ada paket, jaringan bagus pergi kerja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa 2 kali sehari kalau sibuki kerja kayak mana, tidak bisa. Setelah kerja dia nelpon kadang dalam waktu kerja tapi pas istirahat. Yang jelas ada lah anak dapat komunikasi sama orang tuanya setidaknya melepas rindu.

Berapa biasanya ibuk memberi uang atau kirimkan uang untuk kebutuhan anak? yang jelas pasti Rp500.000,00 sebulan kadang lebih. Uang yang Ibu kirimkan tu apakah cukup sebulan? Insyaallah dicukupkan karena untuk belanja saja kalau untuk makan kan dari orang tua kandung dari Ibu Tia, nasi tidak dibeli kadang sambal saja yang dibeli atau bahan-bahan masak lah. Uang itu dikirimkan khusus belanja anak saja, kadang uang dikirimkan lebih kadang tidak. Kalau kurang ditanggung sama neneknya. Uang yang sebulan tu dikirimkan dari tanggal 5 ke tanggal 5 lagi, Insyaallah cukup.

Apakah Ibu merasa uang dikirimkan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak? kalau dibilang cukup mungkin tidak cuma dicukupkan kalau tidak cukup, pasti ada orang yang mengasih, kadang ada kakaknya yang ngirim, soalnya kalau dikampung istilahnya untuk belanja saja, beras tidak dibeli kalau sayur ada di kebun, cabe ada dikebun untuk buat sambal lagian si Adel tidak banyak sambal kayak minta ini itu sambalnya, telur pun jadi ayam dia tidak suka dibilang suka tidak favorit gitu, kalau ada alhamdulillah kalau tidak ada, gapapa

Apa kendala terbesar Ibu dalam mengasuh anak dari jauh? rasa rindu. Apa harapan Ibu terhadap masa depannya si Adel? besar sekali, semoga cita-citanya bagus, dan kedepannya itu menjadi anak yang pintar, anak yang berguna untuk orang tua, pokok dan intinya jangan sama seperti orang tuanya merasa senang jangan kek orang tua sudah susah trus jangan sampai susah-susah juga, sekolah baik sampai tamat capai cita-citanya. Aamiin.

Apakah Ibu memiliki rencana untuk pulang kampung dan kembali mengasuh anak secara langsung? Pengen kali tapi dalam faktor ekonomi sangat tidak memungkinkan karena dikampung itu usaha tidak ada kecuali punya harta kaya, seorang Ibu mana yang tidak ingin melihat anak besar ditangan sendiri didepan matanya tapi kayak mana takdir dan keadaan tu yang berkehendak Jalani, semoga disaat dia kecil pas waktu smp besok kalau ada rezeki dikampung pulang menetap disana.

Ibu kerja di Pekanbaru sebagai apa dan dimana kerjanya Ibu? Jawaban dikedai kopi Bonyy dijalan Gobah, Pekanbaru.

Kira-kira gaji Ibu dalam sebulan berapa? kalau bersihnya Rp2.200.000,00 kan dia ada libur, kalau mau ambil libur bisa jadi dapat uang, liburnya 2 kali dalam sebulan jadi bisa dijadiin uang Rp140.000,00 kalau tidak ambil libur Rp2.350.000,00 lebih kurang. Apakah ada uang tunjangan buat hari raya gitu Ibu? ada, tapi baru kerja disana baru 5 bulan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya kerja di jalan riau direstoran orang china jualan pempek dan ada juga makanan yang lain. Harus setahun kerja baru dapat tunjangan hari raya. Kerja disana apa aman Ibu? aman, Santai kadang, kalau jualan makanan kan kadang sunyi kadang rame, alhamdulillah laris. Ibu tinggal di Pekanbaru ngekos atau ada mess? kos. Jauh tidak kosnya sama tempat kerja? Tidak cuma satu menit. Berapa bayar kosannya tu buk? hitungannya perbulan, Rp1.000.000,00 cuma dibagi sama 3 orang teman kerja, jadi dalam sebulan tu cuma bayar Rp330.000,00 satu kamar bertiga orang.

**6. Pengasuh anak Ibu Tia yaitu Ibu irdawati**

Bagaimana awal Ibu menerima tanggung jawab mengasuh anak dari orang tuanya yang di Pekanbaru atau Ibu terima dengan ikhlas atau ada tidak dititipkan sama Ibu? menerima dengan ikhlas lah, cucu Ibu juga sejak lahir sama Ibu, sama tia cuma ngasih ASI saja, kalau menangis kasih sama Ibu yang ngurusnya.

Apa saja kesulitan atau tantangan yang nenek hadapi dalam merawat dan mendidik cucu nenek tersebut? Ibu takutkan pergi menyebrang jalan, dan pergi ke kolam ikan.

Apakah Ibu mendapatkan bantuan atau dukungan dari orang tua anak dalam bentuk nafkah atau komunikasi jarak jauh? ada untuk belanja anak, ada juga untuk Ibu. Berapa dikasih sama orang tuanya si Adel Ibu? ada Rp.500.000,00 kalau kurang Ibu yang nambah.

Sejauh mana Ibu merasa si Adel ini bisa tumbuh dengan baik walaupun jauh dari orang tuanya? sifatnya baik, tidak banyak tingkah dibawakan baik saja dikatain sama orang anak bukan cucu.

Bagaimana anak biasanya bersikap, apakah sering merasa rindu pada orang tuanya? Jawaban rindu lah sama orang tuanya, kalau rindu ditelpon kadang, kadang diantarkan ke Pekanbaru sebentar saja paling lama selama 2 bulan dipekanbaru. Terkadang kalau dia rindu mencari baju mamanya dimana, terus dipakai, terus rindu dia namanya. Pas waktu ditelpon si Adel tidak mau bicara sama mamanya itu pulak anehnya, itu pun takut sama mamanya tidak mau bicara, sama keluarga Ipit atau tetangganya mau dia bicara. Perasaan si Adel tertekan dan sedih sama takut dengan orang tuanya.

Apa dampak terbesar bagi anak ketika orang tuanya bekerja jauh dipekanbaru, apakah baik atau buruk Ibu? baik saja.

Bagaimana perasaan ketika harus mengasuh cucu Ibu tersebut karena orang tuanya bekerja di Pekanbaru? baik dengan senang hati penuh kasih sayang. Ibu merasa keberatan tidak untuk mengasuhnya? tidak karena cucu Ibu kan, merasa canggung ketika si Adel ke Pekanbaru teringat sebelum tidur si Adel ini, Adel Adel beli makanan teringat Adel.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saja tanggung jawab yang nenek jalankan dalam sehari-hari dalam mengurus cucu Ibu, misalnya makannya atau kesehatannya? memberi makan, sakit diobat, menjaga anak, kalo Adel sakit tidak minum obat, obatnya pergi sama bidan atau dukun kampung dan obatnya lagi telur ayam kampung. Minum obat sirup tidak mau dia, ditumbuk-tumbuk obat tu dikasih sama-sama habis tu dikeluarin lagi, terus bagaimana adel minum obat nek? sehat sendiri dengan cara minum telur ayam kampung pakai air kelapa muda.

Menurut Ibu apa tantangan terbesar nenek mengasuh cucu dibandingkan membesar kan anak kandung sendiri? lebih baik mengasuh si Adel lagi daripada anak kandung sendiri karena tia nakal pas waktu kecil. Tia nakal pergi sana sini ngejar motor ke jalan raya sedangkan si Adel tidak mau pergi ke jalan raya. Kadang ditinggalkan pergi ke sawah dititipkan dirumah sama Ibu murninya baik-baik saja tidak banyak tingkah. Lebih enak mengasuh Adel lagi daripada anak kandung sendiri yaitu si Tia.

Sejauh mana Ibu merasa cucunya merindukan orang tuanya dan bagaimana biasanya Ibu mentenangkan anak si Adel rindu sama orang tuanya atau Ibu vc atau Ibu kasih jajan merayunya atau bagaimana Ibu? Adel tidak ingat sama orang tuanya, intinya jajannya cukup itu saja, tidak ada ingat sama mamanya. Mau pergi tempat mama katanya, nanti diantar tempat mamanya ke Pekanbaru, nanti jemput lagi, kalau menurut Bapak bagaimana? kerinduannya datang sesekali, kadang dikasih penenang hati atau belanja terus dibawa main di sore hari.

Apa harapan nenek untuk masa depan cucu Ibu yang diasuh sekarang? semoga menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sholehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, mudahan dapat kerja yang baik besok tu.

Bagaimana komunikasi Ibu dengan anak kandung terkait perkembangan cucu Ibu dalam sehari-har contohnya baik atau tidak Ibu? tumbuh dengan baik. Dari lingkungannya gimana Ibu? baik saja. Dari tetangga atau dari teman-temannya akrabnya bagaimana Ibu? biasa-biasa saja. Apakah ada orang tua anak nanyain tentang kabar anaknya bagaimana dikampung nek, apa baik-baik saja atau sehat-sehat tidak Ibu? ada, sering bertanya, sering juga ditelpon, Ibu yang sering komunikasi sama mamanya dan si adel tidak mau bicara sama mamanya sendiri.

Berapa jumlah biaya yang biasanya diterima dari orang tuanya si Adel setiap bulan atau perminggu Ibu? yang jelas Rp500.000,00 perbulan. Kalau seandainya kurang kami sebagai ahli waris dari Ibu kami lah yang nambah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah uang yang dikirimkan si Tia cukup untuk kebutuhan anak sehari-hari Ibu? kadang cukup malahan berlebih, tergantung belanjanya dalam sehari-hari.

Bagaimana cara Ibu mengelola biaya yang dikirimkan orang tuanya Adel agar kebutuhan anak tercukupi Ibu? tergantung cara nenek yang mengendalikan uang anak tersebut. Kadang lebih kadang kurang, karena dia ditanggung belum bersekolah.

Menurut Ibu atau Bapak orang tuanya apakah orang tuanya sudah bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah sesuai kewajiban mereka? bisa dikatakan seperti itu, sudah terpenuhi, kadang sesekali kami yang bantu.

#### 7. Keluarga Ibu Nurul

Setelah bercerai, bagaimana pembagian tanggung jawab nafkah anak anatara Bapak dan Ibu? Kalo nafkah dari saya sendiri, ayahnya tidak ada ngasih. Kondisi ekonomi Ibu Nurul berpengaruh tidak tidak untuk siapa yang berhak mengasuh anak? Tidak. Bagaimana Ibu Nurul melihat kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah menurut hukum islam seperti mencari nafkah buat anaknya, apakah ada dia bekerja buat anaknya? Tidak tahu sama sekali kerja apa mantan suaminya.

Apakah kesulitan ekonomi menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak kesehatan, kebutuhan sehari hari? Kesulitan dalam bagian nafkah.

Trus apakah ayahnya pernah ngasih anaknya nafkah. Pernah, berapa kira kira dikasih sama ayahnya, Rp200.000,00 tiga bulan sekali, buat Ibu nurul ada dikasihnya tidak? Tidak, uang dikasih cuma buat anak saja. Jadi yang ngasih asuh anak ini siapa buk? Dari Ibu Nurul atau dari Ibunya Ibu Nurul? Kebanyakan dari bunda yang ngasuh anak, dari Ibu Nurul ada sesekali.

Bagaimana pandangan keluraga besar, mendukung tidak sesudah bercerai atau komentar pola pengasuhan anak dari masyarakat sekitar terhadap pengasuhan anak setelah perceraian atau ada tidak yang mendukung setelah bercerai, kenapa nak ni nikahnya cepat? Banyak, tentang tetangga, banyak tidak dari penilaian dari tetangga, ada dari sisi positif dan negatifnya.

Dari sisi positif anaknya, pandangan tetangga anaknya aktif, dari Ibu Nurul bilang anaknya cuma banyak tingkah. Dari sisi negatif gimana? Tidak terurus, sering ibuk nurul ninggalkan anaknya. Apakah ada campur tangan tokoh agama dari penghulu dan ustaz atau tokoh masyarakat dari niniak mamak dan dunsanak dalam menentukan hak asuh anak? Tidak, karena orang tu tidak tahu dan tidak mau ikut campur urusan orang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana hubungan anak dengan lingkungan sosialnya setelah bercerai apakah anak masih bisa bergaul dengan teman sebayanya atau dari tetangga dan keluarga besarnya apakah masih bisa bergaul dengan baik dengan teman temannya atau tidak? Karena dia masih belum tahu apa apa, tapi gatau besoknya itu pas dah dewasa terjadi seperti itu. Gimana hubungan anak dengan tetangga, apakah dapat yang baik atau ada ejekan dari hubungan anak itu? Jawaban Alhamdulillah sampai sekarang tanggapan masih baik.

Kalau menurut Ibu Nurul sejauh mana Ibu merasa anak merindukan orang tua, misalnya ibuk pergi kuliah atau ibuk tinggalkan sama Ibu kandung dari Ibu Nurul, sedih nggak dia Ibu, sering nangis tidak dia Ibu? Keluar ditinggalkan menangis dia tapi keluar saya pulang pasti menanti saya, waktu tu pernah dia model tu, yang saya kira. Tapi iya lah rasanya, soalnya pulang saya memanjang dia saya sampai kerumah. Kira kira Ibu Nurul tahu tidak apa kerja mantan suami tu? Oh tidak, komunikasi pun ada nggak Ibu? Tidak ada, sesudah bercerai ada nggak komunikasi sekali pun? Tidak. Ibu Nurul tahu tidak rumahnya dimana? Tahu.

Ibu Nurul pernah nggak kesana? Tidak. Keluar dia datang kerumah Ibu pernah atau tidak? Pernah. Berapa kali? Sekali. Pas waktu dia kerumah Ibu apa saja yang dia bawakan Ibu? Ada nggak dia bawakan makanan? Ada, makanan, terus pempes. Jadi, lama ga dia duduk dirumah Ibu? Tidak, Sebentar aja dia duduk disini. Uang ada nggak dikasih sama dia? Tidak ada, se persen pun gada. Parah kali dia ya Ibu, seharusnya dia paham tentang keluarga, berapa dikasih sama anak, apa aja tanggung jawabnya. Seharusnya dia sekarang sudah bekerja ya Ibu? Iya, gimana menurut Ibu salah tidak sifat kayak gitu Ibu? Salah, jadi kalau menjadi keluarga tu harus menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah warrahmah ya buk, saling sayang, saling mencintai, tapi sesudah bercerai ada nggak dia cinta atau sayang sama Ibu lagi? Tidak tahu, sudah pudar. Termasuk unek uneknya.

Kalau Ibu masih cinta nggak sama dia? Tidak. Kenapa itu Ibu? Lebih baik melepaskan parasite dari pada mempertahankan. Jadi cuman itu yang ibuk ketahui tentang mantan suami ibuk ya Ibu? Iya. Semenjak berpisah tahun berapa dia datang ke rumah Ibu? Tahun 2022. Dah lama ya Ibu Berarti tahun sebelumnya gada datang lagi kerumah Ibu? tidak. Kenapa Itu Ibu? Gada komunikasi sama dia ya, atau dah ada cewek lain tu nggak Ibu? Bisa jadi soalnya sudah bercerai kan Ibu. Semejak Ibu berumah kemarin tu dia ada kerjaan nggak Ibu? Pernah nolongin Ibu dalam berkeluarga tidak? Kalau menolong ada, kerja ada tapi Ganti ganti, kerjanya tidak menetap. Apa saja yang pernah dia kerjakan tu Ibu? Kerja ditoko oleh oleh Malaysia, toko elektronik. Suami Ibu pernah nggak bersihkan rumah sekali kek atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nolongin didapur, kayak menyapu, nyuci pernah? Pernah. Berapa pendapatan bulanan Ibu dalam sebulan? Rp700.000 kerja menjoki tugas.

Apakah uangnya itu cukup buat anak Ibu? Cukup karena saya juga tinggal sama orang tua kandung sendiri, kalau kurang kadang dibantu sama Ibu atau Ayah.

Biaya yang dikasih mantan suami Ibu berapa kira kira dikasih sama anaknya Ibu? Berapa kali dia ngasih Ibu?. Belanjanya? Iya belanjanya, 3 bulan sekali dengan biaya dikasih Rp200.000,00. Sesudah 3 bulan tidak ada dia ngasih duit lagi selama bercerai, terus kalau beli pakaian anak atau dari perlengkapan yang lain ada tidak buk? Ada. Berapa kali Ibu? Pas hari raya. Berapa pasang Ibu? 3 pasang. Jadi tahun berapa itu Ibu? Tahun 2022. sudah lama berarti itu ya Ibu. Selebihnya yang tadi tu cuman Rp200.000,00 selama itu Ibu? Iya. Sampe sekarang tidak ada ngasih lagi. Dua ratus ribu buat kebutuhan anaknya saja. Apa harapan Ibu kepada anak? Semoga nantinya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan menjadi anak yang sholehah, semoga tercapai cita-cita nantinya.

#### 8. Ibu Eliza sebagai Pengasuh Anak Ibu Nurul

Bagaimana awal mula Ibu menerima tanggung jawab mengasuh anak dari orang tuanya si Nurul? Asal mulanya dia tinggal tempat neneknya, sesudah itu tidak ada orang penanggung jawab nafkahnya, jadi Ibu ambil anaknya Nurul sama Nurul, ha itu saja. Sampai sekarang Ibu yang mambolo/mengasuh. Mengasuh tiap hari bila dia kuliah. Kalau masalah makan atau apanya sama Ibu kan, jadi Nurul sekolah aja. Si Nurul kuliah Ibu yang biayainya? Tidak tapi semamak/saudara kandung dari adeknya orang tuanya Nurul.

Apa saja kesulitan atau tantangan yang Ibu hadapi dalam merawat dan mendidik anak tersebut?Tidak ada keluhan Ibu kok. Terus semenjak kapan Ibu mengasuh anak tersebut? Dari tahun 2022 sampai sekarang. Ibu yang mengasuh dan menafkahi hahaha. Apakah Ibu mendapatkan bantuan nafkah sedikit atau dari orang tua Nurul? Jawaban tidak.

Terus sejauh mana Ibu merasa anak tersebut bisa tumbuh dengan baik walaupun dekat dari orang tuanya, misalnya serumah ni, si Nurul kadang pergi kuliah, kadang meninggalkan anaknya pergi kuliah jadi Ibu yang mengasuh anaknya, baik atau tidak anaknya ditinggalkan Ibu? Jawaban Selama Nurul pergi kuliah Ibu yang mengasuh anaknya Alhamdulillah baik-baik saja. Menangis ada tidak Ibu anaknya? Ada tapi sesekali tandanya rewel, kalau tidur rewel, itu saja. Kalau mintak susu menangis dia kadang kalau telat kita ngasihnya, itu aja keluhannya, yang lain-lain tidak ada biasa saja.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana anak biasanya bersikap, apakah sering merasa rindu ketika ibunya pergi kuliah Ibu? Jawaban paling dekat dia sama Ibu itu. Sama si Nurul jarang. Kalau siang sama Ibu anaknya, lebih dekat sama Ibu dia lagi. Jadi gada dia merasa rindu sama Ibunya ya Ibu? Kurang karena belum berumur atau dia belum tahu apa-apa kan, sikapnya biasa saja. Aman- aman saja.

Apa dampak terbesar bagi anak ketika orang tuanya pergi kuliah Ibu? Gada karena masih kurang umur saja itu belum tahu apa-apa kan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
KECAMATAN PANTI  
NAGARI PANTI SELATAN**

Jalan Baru Petok Km. 1

Kode Pos. 26352

**REKOMENDASI**

No: 389 / Rek-WNPS /X/ 2025

Berdasarkan surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau Nomor : 9425/Un.04/F.I/PP.00.9/09/2025 Tanggal 16 September 2025 Tentang Surat Permohonan Izin Riset, dengan ini memberikan **Rekomendasi Izin Riset** kepada :

Nama	: NADA PUTRA SEMBILAN
NIM	: 12120114490
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Jenjang	: S.I
Judul	: Praktik Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Kampung Petok Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman)
Lokasi Penelitian	: Kampung Petok Jorong Petok
Jadwal Penelitian	: 16 September s/d 16 November 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan Judul Penelitian.
2. Dalam melaksanakan penelitian yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat – surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian kepada Wali Nagari Panti Selatan
3. Mengirimkan hasil laporan penelitian ke pada Wali Nagari Panti Selatan.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.
6. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Wali Nagari Panti Selatan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

- Camat Panti di Panti